



**KEABSAHAN PEMERIKSAAN SAKSI MELALUI *VIDEO*  
CONFERENCE DI PERSIDANGAN DIKARENAKAN  
ADANYA WABAH PANDEMI *COVID-19*  
(Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Syarat – Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**SEPTIAN VIRDA PRATAMA**  
NPM : 1516000471  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Acara

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2021**

## HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

### KEABSAHAN PEMERIKSAAN SAKSI MELALUI VIDEO CONFERENCE DI PERSIDANGAN DIKARENAKAN ADANYA WABAH PANDEMI COVID-19

(Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan)

NAMA : Septian Virda Pratama  
NPM : 1516000471  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Acara


Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLI

DIKETAHUI/ DISETUJUI OLEH :  
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

  
Dr. Syaiful Asmi Hassibuan, S.H., M.H

DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**

**KEABSAHAN PEMERIKSAAN SAKSI MELALUI VIDEO  
CONFERENCE DI PERSIDANGAN DIKARENAKAN ADANYA  
WABAH PANDEMI COVID-19  
(Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan)**

Nama : SEPTIAN VIRDA PRATAMA  
NPM : 1516000471  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Acara

**TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI**

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 3 Februari 2021  
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
Jam : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB  
Dengan Tingkat Judicium : A (Sangat memuaskan)

**PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI**

Ketua : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn  
Anggota I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H  
Anggota II : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLi  
Anggota III : Chairuni Nasution, S.H., M. Hum  
Anggota IV : Dr. Ismaidar, S.H., M.H

(*Medaline*)  
(*Yasmirah*)  
(*Abdul Rahman*)  
(*Chairuni*)  
(*Ismaidar*)

**DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



**Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Septian Virda Pratama  
NPM : 1516000471  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **KEABSAHAN PEMERIKSAAN SAKSI MELALUI VIDEO CONFERENCE DI PERSIDANGAN DIKARENAKAN ADANYA WABAH PANDEMI COVID-19 (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan)**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 27 Desember 2020



(Septian Virda Pratama)



## SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : SEPTIAN VIRDA PRATAMA

N.P.M : 1516000471

Tempat/Tgl. lahir : BIREUN / 27 September 1997

Alamat : jl. aor bersih GG amal bakti

No. HP : 085260494682

Nama Orang tua : TEDI ASMARA/MAIRIDA

Kualifikasi : SOSIAL SAINS

Program Studi : Ilmu Hukum

Subjek : Tinjauan yuridis terhadap keabsahan pemeriksaan terdakwa atau saksi melalui video conference di persidangan dikarenakan adanya wabah pandemi covid-19 (studi penelitian di pengadilan negeri medan)

Saya dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada PAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 28 Desember 2020

Septian Virda Pratama



SEPTIAN VIRDA PRATAMA  
1516000471



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

### PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : SEPTIAN VIRDA PRATAMA  
 Tempat/Tgl. Lahir : BIREUN / 27 September 1997  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000471  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Konsentrasi : Hukum Acara  
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 140 SKS, IPK 3.61  
 Nomor Hp : 085260494682  
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

#### Judul

Tinjauan yuridis terhadap keabsahan pemeriksaan terdakwa atau saksi melalui video conference di persidangan dikarenakan adanya wabah pandemi covid-19 (studi penelitian di pengadilan negeri medan)

Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu



Rektor I,

*(Signature)*

**ahyo Pramono, SE., MM**

Medan, 03 Juli 2020

Pemohon,

*(Signature)*

( Septian Virda Pratama )

Tanggal : .....

Disahkan oleh :  
Dekan

( Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum. )

Tanggal : .....

Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing I :

( Dr Yasmirah Mandasar Saragih, S.H., M.H. )

Tanggal : 21 Des 2020

Disetujui oleh :  
Ka Prodi Ilmu Hukum

*(Signature)*

Tanggal : 06 Juli 2020

Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing II:

*(Signature)*



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018  
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan -- Indonesia

**PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SEPTIAN VIRDA PRATAMA

Tempat/Tgl lahir : Bireun, 27 September 1997

N.P.M : 1516000471

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Acara

Jumlah Kredit Yang Telah Dicapai : 140 SKS, IPK 3.61



Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :

Keabsahan Pemeriksaan Saksi Dan Terdakwa Melalui *Video Conference* Di Persidangan Dikarenakan Adanya Wabah Pandemi *Covid-19* (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan) Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 20 Juli 2020

Pemohon,

SEPTIAN VIRDA PRATAMA

<p>CATATAN : <u>Diterima Tgl. ....</u></p> <p>Persetujuan Dekan,</p>  <p>Dr. Surya Nifa, SH., M.Hum</p>	<p>Diketahui bahwa : <b>TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA</b></p> <p>Nomor : 91/Hk.Acara /FSSH/2020 Tanggal : 20 Juli 2020 Ketua Program Studi,</p>  <p>Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLi</p>



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**  
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)50200503  
Medan - Indonesia

FM-BPAA-2019-038

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H  
Nama Mahasiswa : Septian Virda Pratama  
Jurusan/Program Studi : HUKUM/ILMU HUKUM  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000471  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1) / Diploma Tiga (D-III) \*)  
Judul Tugas Akhir /Skripsi : Keabsahan Pemeriksaan Saksi Melalui *Video Conference* Di  
Persidangan Dikarenakan Adanya Wabah Pandemi *Covid-19* (Studi  
Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
28 Sep 2019	Permohonan Pengajuan Judul Skripsi		
01 Oktober 2019	Penyerahan Bab I		
12 Desember 2019	Perbaikan Proposal Di Latar Belakang		
13 Januari 2019	Perbaikan Daftar Pustaka		
22 Januari 2020	Perbaikan Daftar Pustaka		
10 Desember 2020	ACC Seminar Proposal		
11 Desember 2020	Penyerahan Skripsi Untuk Dikoreksi		
12 Desember 2020	ACC Sidang Meja Hijau		

Medan,  
Diketahui/Disetujui  
oleh  
Dekan



Dr. Onny Medaline. S.H., M.Kn



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**  
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)50200503  
Medan - Indonesia

FM-BPAA-2019-038

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing II : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLI  
Nama Mahasiswa : Septian Virda Pratama  
Jurusan/Program Studi : HUKUM/ILMU HUKUM  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000471  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1) / Diploma Tiga (D-III) \*)  
Judul Tugas Akhir /Skripsi : Keabsahan Pemeriksaan Saksi Melalui *Video Conference* Di  
Persidangan Dikarenakan Adanya Wabah Pandemi *Covid-19* (Studi  
Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
28 Sep 2019	Permohonan Pengajuan Judul Skripsi		
01 Oktober 2019	Penyerahan Bab I		
12 Desember 2019	Perbaikan Proposal Di Latar Belakang		
13 Januari 2019	Perbaikan Daftar Pustaka		
22 Januari 2020	Perbaikan Daftar Pustaka		
10 Desember 2020	ACC Seminar Proposal		
11 Desember 2020	Penyerahan Skripsi Untuk Dikoreksi		
12 Desember 2020	ACC Sidang Meja Hijau		

Medan,  
Diketahui/Disetujui  
oleh :  
Dekan





**Dr. Onny Medaline. S.H., M.Kn**

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI  
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Septian Virda Pratama  
 NPM : 1516000471  
 Konsentrasi : Hukum Acara  
 Judul Skripsi : Keabsahan Pemeriksaan Saksi Melalui Video Conference Di Persidangan Dikarenakan Adanya Wabah Pandemi Covid-19 (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan)  
 Jumlah Halaman Skripsi : 97  
 Jumlah Persentase Plagiat Checker : 32 %  
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Rabu/03 Februari 2021  
 Dosen Pembimbing I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H  
 Dosen Pembimbing II : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li  
 Penguji I : Chairuni Nasution, S.H., M.Hum  
 Penguji II : Dr. Ismaidar, S.H., MH

**TIM PENGUJI/PENILAI :**

Catatan Dosen Pembimbing I	Acc plus lux	
Catatan Dosen Pembimbing II	Acc plus lux	16/02 
Catatan Dosen Penguji I	Silid Lux Acc	Chairuni 
Catatan Dosen Penguji II	Acc dapat do silid lux	

Diketahui oleh,  
Ketua Prodi



Dr. Syaiful Asmi-Hasibuan, S.H., M.H



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL  
SAINS PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
[www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061)  
8455571 website : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) email: [unpab@pancabudi.ac.id](mailto:unpab@pancabudi.ac.id)

Medan - Indonesia

**BERITA ACARA PERUBAHAN JUDUL SKRIPST/ TUGAS AKHIR**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septian Virda Pratama  
NPM : 1516000471  
Konsentrasi : Hukum acara

Mengalami perubahan judul skripsi/tugas akhir sebagai berikut:

Judul Awal : Tinjauan yuridis terhadap keabsahan pemeriksaan terdakwa atau saksi melalui video conference di persidangan dikarenakan adanya wabah pandemi covid-19 (studi penelitian di pengadilan negeri medan)  
Judul Perubahan : Keabsahan pemeriksaan saksi melalui video conference di persidangan dikarenakan adanya wabah pandemi covid-19  
Alasan Perubahan : Karena isi skripsi lebih membahas tentang saksi yang di periksa melalui video conference

Demikian berita acara perubahan judul/tugas akhir ini saya perbuat dengan sebenarnya.



Diketahui Oleh  
Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Dany Medaline, SH., M.Kn

Medan, 28 Desember 2020

Pembuat,

**Septian Virda Pratama**

## SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 17 Desember 2020  
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas SOSIAL SAINS  
UNPAB Medan  
Di -  
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SEPTIAN VIRDA PRATAMA  
Tempat/Tgl. Lahir : BIREUN / 27 September 1997  
Nama Orang Tua : TEDI ASMARA  
N. P. M : 1516000471  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Ilmu Hukum  
No. HP : 085260494682  
Alamat : jl. aor bersih GG amal bakti

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Tinjauan yuridis terhadap keabsahan pemeriksaan terdakwa atau saksi melalui video conference di persidangan dikarenakan adanya wabah pandemi covid-19 (studi penelitian di pengadilan negeri medan)**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,100,000</b>

Ukuran Toga :

**XL**

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.  
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



SEPTIAN VIRDA PRATAMA  
1516000471

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA  
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

**SURAT BEBAS PUSTAKA**  
**NOMOR: 3411/PERP/BP/2020**

---

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : SEPTIAN VIRDA PRATAMA  
N.P.M. : 1516000471  
Tingkat/Semester : Akhir  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 17 Desember 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 17 Desember 2020  
Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan,



Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

---

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01 Revisi : 01 Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

## ABSTRAK

### KEABSAHAN PEMERIKSAAN SAKSI MELALUI *VIDEO CONFERENCE* DI PERSIDANGAN DIKARENAKAN ADANYA WABAH PANDEMI *COVID-19* (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan)

Septian Virda Pratama\*

Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H \*\*

Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLi \*\*

Persidangan secara *elektronik* adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Menggunakan *video conference* sebagai sarana mendengarkan keterangan saksi dan terdakwa di dalam persidangan dijadikan salah satu alasan mahkamah agung atau badan peradilan dibawah nya untuk mencegah penyebaran terjadinya virus *covid-19* yang sedang terjadi di dunia, khususnya di negara kita Indonesia, dalam hal berpraktek atau beracara di sidang pengadilan. Berdasarkan hal tersebut maka didapat rumusan masalah yaitu Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Alat Bukti Dalam Hal Pemeriksaan Saksi Melalui *Video Conference* Bagaimana Kekuatan Pembuktian Terhadap Saksi Yang Diperiksa Dengan Pemeriksaan Melalui *Teleconference* Selama Pandemi Covid -19, dan Bagaimana Keabsahan Pemeriksaan Keterangan Saksi Melalui *Teleconference* Di Persidangan Dikarenakan Adanya Wabah Pandemi Covid-19.

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum deskriptif, yang mana dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Empiris yaitu penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Dalam penulisan ini dapat disimpulkan bahwa Kekuatan Pembuktian Terhadap Saksi Yang Diperiksa Dengan Pemeriksaan Melalui *Teleconference* Selama Pandemi Covid-19 dianggap sah berdasarkan hukum karna tidak melanggar norma-norma hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain dan juga penggunaan teknologi *Teleconference* hanya dapat digunakan apabila dianggap perlu baik oleh penyidik, penuntut umum, penasehat hukum atas persetujuan dari majelis hakim

Diharapkan para pihak dalam perkara pidana terutama Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dan/atau penasihat hukum dalam menggunakan haknya pada setiap tahapan persidangan dengan penuh tanggung jawab sehingga setiap tahapan persidangan dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

**Kata Kunci:** Keabsahaan, Saksi, Persidangan, *Video Conference*, *Covid-19*

---

\* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

\*\* Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I & II

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang berjudul **“Keabsahan Pemeriksaan Saksi Melalui Video Conference Di Persidangan Dikarenakan Adanya Wabah Pandemi Covid-19 (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan)”**.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Bambang Widjanarko, S.E, M.M** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline. S.H., M.Kn** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H** selaku Pembimbing I, yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi penulis ini hingga selesai.

5. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLi** selaku Pembimbing ke II penulis yang telah membantu penulis dalam penulisan Skripsi saya ini hingga selesai.
6. Kepada Ayahanda **Tedi Asmara** dan Ibunda **Meirida** penulis tercinta yang telah membesarkan penulis penuh dengan kasih sayang serta penuh dengan kesabaran.
7. Serta Seluruh Civitas Akademik, yang telah memberikan bantuan serta motivasi kepada penulis dalam masa perkuliahan penulis di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
8. Serta teman-teman Penulis yang membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi saya ini,
9. Serta yang terakhir semua pihak secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Tuhan membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak.

Medan, November, 2020  
Penulis.

**Septian Virda Pratama**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian .....	10
F. Tinjauan Pustaka.....	16
G. Metode Penelitian .....	20
H. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II      PENGATURAN HUKUM MENGENAI ALAT BUKTI DALAM HAL PEMERIKSAAN SAKSI MELALUI VIDEO CONFERENCE .....</b>	<b>24</b>
A. Penggunaan <i>Teleconference</i> dalam sistem Peradilan di Indonesia.....	24
B. Pengaturan Mengenai Alat Bukti Pada Pembuktian Tindak Pidana Dalam KUHAP Elektronik .....	28

C. Pengaturan Mengenai alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti dalam pembuktian dalam Undang-Undang pidana formil diluar KUHAP .....	33
--	----

**BAB III KEKUATAN PEMBUKTIAN TERHADAP SAKSI YANG DIPERIKSA DENGAN PEMERIKSAAN MELALUI TELECONFERENCE SELAMA PANDEMI COVID -19.....36**

A. Legalitas Keterangan Saksi Melalui <i>Teleconference</i> Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana .....	36
B. Pro Kontra Keterangan Saksi Secara <i>Teleconference</i> Sebagai Alat Bukti.....	42
C. Regulasi Keberadaan Pemeriksaan Keterangan Saksi dengan Menggunakan Media <i>Teleconference</i> Dalam hal Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan .....	47

**BAB IV KEABSAHAN PEMERIKSAAN KETERANGAN SAKSI MELALUI TELECONFERENCE DI PERSIDANGAN DIKARENAKAN ADANYA WABAH PANDEMI COVID-19 .....53**

A. Keabsahan Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh ( <i>Teleconfrence</i> ) Di Sidang Pengadilan Saat Pandemi Covid-19 .....	53
B. Pengaturan dan Praktek Kesaksian yang Disampaikan secara <i>Teleconference</i> Di Persidangan selama masa Pandemi Covid - 19 .....	59
C. Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan.....	67

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
	A. Kesimpulan.....	75
	B. Saran .....	77

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Awal tahun 2020 ini umat manusia diseluruh dunia digoncang dengan adanya pandemi Virus Corona (*Covid-19*) yang membuat kepanikan dimana-mana. Ratusan ribu manusia terinfeksi dan ribuan lainnya meninggal dunia. Untuk di Indonesia sendiri pemerintah telah memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat dalam mengatasi wabah ini agar berjalan efektif dan efisien. Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengindahkan himbauan ini.

Dalam hal mencegah penyebaran virus corona virus disease 2019 (*Covid-19*) Mahkamah Agung Republik Indonesia telah meluncurkan aplikasi *ECourt* yang melayani administrasi perkara secara *elektronik* bagi para pencari keadilan, meliputi pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran (*epayment*), dan panggilan/pemberitahuan (*e-summons*) secara elektronik (*online*) sehingga masyarakat yang sedang berperkara tidak perlu datang lagi ke pengadilan untuk mengurus segala administrasi hukum yang berlaku.

Layanan administrasi perkara secara *elektronik* telah memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan. Melalui aplikasi tersebut, Mahkamah Agung berupaya untuk menjawab 3 (tiga) persoalan utama yang selama ini dihadapi oleh para pihak ketika berperkara di pengadilan, yakni keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*), dan integritas (*integrity*). Penggunaan teknologi informasi dapat mengurangi

waktu penanganan perkara, mengurangi intensitas para pihak datang ke pengadilan serta menganalisis cara berinteraksi para pihak dengan aparaturnya pengadilan, dan menghindari masyarakat dari kekurangan informasi dan pengetahuan tentang pengadilan.<sup>1</sup>

Persidangan secara *elektronik* adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Lompatan jauh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan menyediakan layanan persidangan secara elektronik, tentu memiliki dampak perubahan terhadap hukum acara yang diterapkan di pengadilan selama ini.<sup>2</sup>

Sejatinya mekanisme pembuktian persidangan dalam sistem peradilan umum adalah memeriksa keterangan saksi atau keterangan terdakwa di Pengadilan. Keterangan saksi atau keterangan terdakwa didengar dan diketahui pada saat dipersidangkan dengan secara langsung dihadapan hakim. Namun dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi maka mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan dapat menggunakan *Video Conference*.

Menggunakan *video conference* sebagai sarana mendengarkan keterangan saksi dan terdakwa di dalam persidangan dijadikan salah satu alasan Mahkamah Agung atau badan peradilan dibawah nya untuk mencegah penyebaran terjadinya

---

<sup>1</sup> A. S. Pudjoharsoyo, “Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)”, Gramedia, Jakarta, 2019, hal. 2.

<sup>2</sup> Mahkamah Agung RI, “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,” Pub. L. Nomor Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894 (2019) Pasal 1 ayat (7).

virus *covid-19* yang sedang terjadi di dunia, khususnya di negara kita Indonesia, dalam hal berpraktek atau beracara di sidang pengadilan.

Dengan adanya upaya tersebut diharapkan mahkamah agung dapat membantu tugas dari pemerintah untuk menghentikan penyebaran *virus covid-19* ini dengan cara menerapkan *Social Distancing*.<sup>3</sup> *Social distancing* sendiri merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus Corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain, atau dengan kata lain menjaga jarak aman satu dengan yang lainnya.

Ditambah lagi Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat edarannya yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya. Surat edaran tersebut yang menjadikan dasar hukum peradilan-peradilan umum yang ada di Indonesia untuk segera melaksanakan atau menjalankan isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut yang salah satunya isinya adalah menjaga jarak aman (*Sosial Distancing*) satu dengan yang lainnya dengan cara menggunakan media elektronik *Video Conference* sebagai media penghubung antara saksi atau terdakwa dengan hakim atau jaksa penuntut umum di persidangan.

---

<sup>3</sup> Aladokter, *Pentingnya Menerapkan Social Distancing Demi Mencegah COVID-19*, Diakses melalui :<https://www.alodokter.com/pentingnya-menerapkan-social-distancing-demi-mencegah-covid-19>, pada tanggal 28 April 2020, pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, saksi atau terdakwa tidak perlu di hadirkan kedalam persidangan untuk dimintai keterangannya, terdakwa hanya cukup berada di Rumah Tahanan (Rutan) untuk dimintai keterangannya melalui *video conference*. Hanya Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa saja yang hadir didalam persidangan tersebut.<sup>4</sup>

Yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana mengenai pembuktian pidana, Pembuktian mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan karena melalui pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Pada intinya, pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.<sup>5</sup>

Sistem pembuktian yang berlaku dalam hukum acara pidana, merupakan suatu sistem pembuktian di depan pengadilan. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan 2 (dua) syarat mutlak yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu alat bukti yang cukup serta sah dan keyakinan hakim.

---

<sup>4</sup> O. Bidara dan Martin P. Bidara, *Hukum Acara Perdata*, PT. Pratoya Persada, Jakarta, 2008, hal. 62.

<sup>5</sup> Heru Widodo, *Hukum Acara Sengketa Pemilukada Dinamika Di Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2018, hal. 1.

Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana diatur dalam ketentuan Pasal 184

Ayat (1) KUHAP antara lain:

- 1) keterangan saksi
- 2) keterangan ahli
- 3) surat
- 4) petunjuk dan
- 5) keterangan terdakwa.

Salah satu alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana adalah keterangan saksi, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 Butir 27 KUHAP, maka yang harus diterangkan oleh saksi dalam sidang adalah apa yang saksi lihat sendiri, apa yang saksi dengar sendiri dan apa yang saksi alami sendiri.

Pengaplikasian video *conference* pada pemeriksaan perkara di persidangan (khususnya perkara pidana) di Indonesia sebenarnya bukanlah menjadi hal yang baru. Sebelum pandemi COVID-19 penggunaan video conference sudah digunakan di beberapa kasus. Namun penggunaannya terbatas hanya untuk mendengarkan keterangan dari saksi. Hal ini sebagaimana di atur di dalam Pasal 9 Ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di mana seorang saksi dapat didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Penggunaan video conference ini bertujuan untuk melindungi keamanan saksi dari berbagai ancaman atau demi mempermudah pemberian keterangan tanpa harus hadir di ruang sidang. Sementara itu pihak-pihak

lain seperti Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa dan pengacaranya tetap diwajibkan hadir di ruang sidang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan video conference ini.

Pemeriksaan saksi secara *Teleconference*, pertama kali dilakukan pada tahun 2002. Saat itu, untuk pertama kalinya Mahkamah Agung (MA) memberikan izin kepada mantan Presiden BJ Habibie untuk memberikan kesaksian lewat *Teleconference* dalam kasus penyimpangan dana *non-budgeter* Bulog atas nama terdakwa Akbar Tandjung. Sejak pengadilan memberikan izin kepada mantan Presiden BJ Habibie untuk memberikan kesaksian lewat *Teleconference* pada tahun 2002, praktik sejenis mulai sering dipakai dalam persidangan.<sup>6</sup>

Apabila dikaji lebih lanjut, saat ini dalam KUHAP tidak mengenal bukti-bukti elektronik maupun ketentuan-ketentuan tentang prosedur pemeriksaan saksi lewat sarana teknologi informasi (*Teleconference*), seperti yang pernah terjadi dalam sidang perkara pidana dengan terdakwa Rahardi Ramelan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa saksi mantan Presiden Indonesia B.J. Habibie dengan menggunakan *Teleconference*. Prosedur pemeriksaan memakai sarana teknologi dengan cara *Teleconference* tersebut, baru pertama kali terjadi dan diperaktekkan dalam sejarah peradilan Indonesia.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> M. Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 33.

<sup>7</sup> Hibnu Nugroho, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Di Indonesia*, Edisi Revisi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hal. 62.

Namun, pada kenyataannya masih terjadi pertentangan mengenai penerapan keterangan saksi secara *Teleconference* dalam persidangan. Meskipun demikian, penerapan keterangan saksi secara *Teleconference* juga sudah dipakai dalam persidangan. Oleh karena itu, supaya dapat diterapkan secara efektif diperlukan regulasi yang dapat memecahkan masalah pemeriksaan keterangan saksi secara *Teleconference*, karena sampai saat ini masih terjadi pertentangan dalam pelaksanaannya di persidangan. Hal ini supaya dapat diketahui kedudukannya sebagai alat bukti dalam persidangan, sehingga lebih memberikan kepastian hukum yang baik. Selain itu dapat diketahui kepastian dan keabsahannya dalam persidangan perkara pidana.

Sementara itu saat ini Pengadilan Negeri Medan sudah menerapkan media *teleconference* (sidang online) dalam masa pandemi saat ini, yang dimana berdasarkan data yang diambil penulis di Pengadilan Negeri Medan ditemukan jumlah kasus yang menggunakan media *teleconference* di Pengadilan Negeri Medan yaitu :

Jumlah kasus	Terhitung Sejak
2.617	30 Maret sampai dengan 20 Oktober 2020

Sumber: Pengadilan Negeri Medan

Namun pelaksanaan persidangan melalui *Teleconference* di kemudian hari akan menimbulkan permasalahan harmonisasi hukum. Dengan tidak diubahnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (disebut sebagai

KUHAP) yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, maka sulit untuk diadakannya pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*.

Praktik Persidangan Online yang dikenal dalam lingkungan Mahkamah Agung sebagai *e-Litigation* tidak akan berlaku secara efektif apabila Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengalami perubahan. Asas kehadiran terdakwa (*in absentia*) pada KUHAP bertentangan dengan praktik *e-Litigation*, apabila *e-Litigation* diterapkan pada perkara Pidana. Sementara pada Surat Edaran MA RI Nomor 1 Tahun 2020 tidak memperbolehkan perkara pidana diperiksa melalui aplikasi *e-Litigation*. Hal-hal inilah yang menyebabkan penerapan pelaksanaan persidangan secara online di Indonesia tidak dapat berlaku secara efektif di mana perkembangan regulasi yang stagnan dan terjadi disharmonisasi antar peraturan. Jika para pemangku kepentingan tidak segera mengatasi, maka masalah ini akan menimbulkan masalah yang cukup pelik dan kompleks di kemudian hari. Di sisi lain, pelaksanaan persidangan secara online menjadi jalan keluar satu-satunya di masa pandemic COVID-19 agar penyelesaian perkara Pidana di bawah Mahkamah Agung tidak mandek atau terhenti.

Berdasarkan Uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Keabsahan Pemeriksaan Saksi Melalui Video Conference Di Persidangan Dikarenakan Adanya Wabah Pandemi Covid-19 (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Alat Bukti Dalam Hal Pemeriksaan Saksi Melalui *Video Conference* ?
2. Bagaimana Kekuatan Pembuktian Terhadap Saksi Yang Diperiksa Dengan Pemeriksaan Melalui *Teleconference* Selama Pandemi Covid -19 ?
3. Bagaimana Keabsahan Pemeriksaan Keterangan Saksi Melalui *Teleconference* Di Persidangan Dikarenakan Adanya Wabah Pandemi Covid-19 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Mengenai Alat Bukti Dalam Hal Pemeriksaan Saksi Melalui *Video Conference*
2. Untuk mengetahui Kekuatan Pembuktian Terhadap Saksi Yang Diperiksa Dengan Pemeriksaan Melalui *Teleconference* Selama Pandemi Covid -19
3. Untuk mengetahui Keabsahan Pemeriksaan Keterangan Saksi Melalui *Teleconference* Di Persidangan Dikarenakan Adanya Wabah Pandemi Covid-19

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini dapat menambah data atau informasi dalam perpustakaan di Universitas Pembangunan Panca Budi, hasil penelitian ini digunakan dalam memenuhi tugas akhir untuk menyelesaikan program sarjana hukum di

Universitas Pembangunan Panca Budi, dan dapat menjadi referensi untuk mahasiswa hukum yang mencari data atau perbandingan dalam tugasnya.

## 2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, dapat menjadi bahan informasi dan perbandingan dalam mencari ilmu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan dalam proses pemeriksaan saksi melalui jarak jauh atau *Video Conference*.

## 3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tolak ukur dalam mencari informasi yang diharapkan, dan hasil penelitian ini dapat berguna untuk semua pihak yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, dan dengan adanya penelitian ini diharapkan adanya perluasan dan perbaikan.

## E. Keaslian Penelitian

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut :

1. Dien Kalpika Kasih, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, Tahun 2014.
  - a. Judul : Keterangan saksi *Video Conference* pada kasus cebongan, Yogyakarta, (tinjauan yuridis putusan Nomor 48-K/PII/AD/VI/2013).
  - b. Rumusan Masalah :

- 1) Mengapa *Video Conference* diperlukan dalam pembuktian keterangan saksi pada kasus cebongan, Yogyakarta pada putusan Nomor 48-K/PM II-11/AD/VI/2013
- 2) Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi *Video Conference* pada kasus cebongan, Yogyakarta pada putusan Nomor 48-K/PM II-11/AD/VI/2013.<sup>8</sup>

c. Kesimpulan :

- 1) Penggunaan *Video Conference* sebagai sarana pemeriksaan keterangan saksi dalam persidangan pada kasus cebongan di Yogyakarta sangat diperlukan karena :
  - a. Kondisi saksi tidak memungkinkan untuk memberikan kesaksian langsung di Pengadilan Militer Yogyakarta karena Kondisi saksi masih trauma dan mengalami ketakutan yang sangat hebat.
  - b. Penggunaan *Video Conference* sangat efektif dilakukan dan disetujui oleh Mahkamah Agung serta Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut.
- 2) Kekuatan pembuktian keterangan saksi pada kasus cebongan Yogyakarta sesuai putusan Nomor 48-K/PM II-11/AD/VI/2013 dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, tidak hanya sebagai bukti

---

<sup>8</sup> Dien Kalpika Kasih, Skripsi, *Keterangan saksi Video Conference pada kasus cebongan, Yogyakarta, (tinjauan yuridis putusan Nomor 48-K/PM II/AD/VI/2013)*. Diakses melalui: <http://digilib.uin-suka.ac.id/9337/> pada tanggal 28 April 2020, pukul 12.00 WIB.

petunjuk saja. Hal yang paling mendasar pada pemeriksaan keterangan saksi yang menggunakan *Video Conference* adalah keyakinan hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

2. Bima Rendy Suharya, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun 2016.<sup>9</sup>

a. Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan *Video Conference* Dalam Pemberian Keterangan Saksi Perkara Terorisme (Analisis Surat Penetapan Hakim No. 148/Pen.Pid/2011/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)

b. Rumusan Masalah

- 1) Apakah dasar pertimbangan majelis hakim mengizinkan kesaksian melalui *video conference* dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan?
- 2) Bagaimana nilai kekuatan pembuktian *video conference* sebagai alat bukti keterangan saksi dalam perkara pidana terorisme di persidangan?

c. Kesimpulan :

- 1) Berdasarkan penetapan Majelis hakim tersebut, tim penasihat hukum terdakwa kasus tindak pidana terorisme Abu Bakar

---

<sup>9</sup> Bima Rendy Suharya, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Video Conference Dalam Pemberian Keterangan Saksi Perkara Terorisme (Analisis Surat Penetapan Hakim No. 148/Pen.Pid/2011/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)* diakses melalui : <http://eprints.umm.ac.id/33305/1/jiptumpp-gdl-bimarendys-45076-1-pendahul-n.pdf>, tanggal 10 Juni 2020, pukul 11.00 WB

Ba'asyir tegaskan sikapnya menolak keterangan saksi melalui *video conference*. Penegasan itu disampaikan dengan melayangkan surat ke majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam surat tersebut, tim penasehat hukum meminta izin kepada majelis hakim untuk tidak mengikuti seluruh tahap pembuktian, jika kesaksian melalui *video conference* tetap dilakukan. Gara-gara penggunaan *video conference* itu, Ba'asyir selalu walk out dari ruang sidang. Sepanjang dua kali persidangan pekan ini, ia tetap tidak terima keterangan saksi didengar dari layar kaca. Bahkan pengacara Ba'asyir langsung mengadukan majelis ke Komisi Yudisial. Majelis hakim dipimpin Herry Swantoro diduga melanggar kode etik. Kalau ditelusuri lebih jauh, sikap Ba'asyir dan pengacaranya dilandasi keputusan majelis hakim membiarkan saksi-saksi memberikan keterangan lewat *video conference*.

- 2) Begitu pula dengan persidangan Abu Bakar ba'asyir, terdakwa kasus rencana pengeboman beberapa gereja di malam Natal tahun 2000 dan rencana pembunuhan Megawati Soekarno Putri yang pada saat itu masih menjabat sebagai Wakil Presiden. Pada tahun 2011, digelar sidang perkara tindak pidana terorisme atas nama terdakwa Abu Bakar bin Abud Ba'asyir alias Abu Bakar Ba'asyir di pengadilan negeri Jakarta selatan. Dalam dakwaan penuntut

umum, Abu Bakar bin Abud Ba'asyir alias Abu Bakar Ba'asyir didakwa melakukan perencanaan, menggerakkan, permufakatan jahat, hingga memberikan atau meminjamkan dana untuk kegiatan terorisme. Ba'asyir didakwa terlibat kegiatan pelatihan militer kelompok teroris di Pegunungan Jalin Jantho Aceh Besar.

3. I Gede Angga Permana, Fakultas Hukum Universitas Mataram, tahun ajaran 2017.<sup>10</sup>

a. Judul: Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh (*Teleconference*) Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Persidangan

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah keabsahan pemeriksaan saksi jarak jauh (*Teleconference*) di sidang pengadilan?
- 2) Bagaimanakah kekuatan pembuktian pemeriksaan saksi jarak jauh (*Teleconference*) di sidang pengadilan?

c. Kesimpulan :

- 1) Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib para pihak yang berperkara. Apabila hasil

---

<sup>10</sup> I Gede Angga Permana, Fakultas Hukum Universitas Mataram, tahun ajaran 2017, *Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh Teleconference) Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Persidangan*, diakses melalui : [http://eprints.unram.ac.id/2783/1/1%20GEDE%20ANGGA%20PERMANA\\_D1A013146.pdf](http://eprints.unram.ac.id/2783/1/1%20GEDE%20ANGGA%20PERMANA_D1A013146.pdf), tanggal 10 Juni 2020, pukul 12.00 WB

pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup membuktikan dalil-dalil gugatan/permohonan penggugat/pemohon maupun sebaliknya, ataupun pihak lawan yang tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya maka perkara tersebut dapat ditolak atau dikabulkan. Perlu diperhatikan, yang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan, adalah segala sesuatu yang didalilkan, disangkal, atau dibantah oleh pihak lawan. Yang tidak perlu dibuktikan adalah segala sesuatu yang diakui, dibenarkan, tidak dibantah pihak lawan, segala sesuatu yang dilihat oleh hakim dan segala sesuatu yang merupakan kebenaran yang bersifat umum. Oleh karena itu, para hakim harus berhati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.

- 2) Bahwa Kekuatan pembuktian kesaksian melalui *video conference* dalam persidangan perkara pidana adalah kuat dan meyakinkan jika didukung alat-alat bukti yang telah ditentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena kesaksian melalui alat teknologi tersebut sifatnya hanya menambah keyakinan hakim karena kedudukannya tidak diposisikan sebagai alat bukti yang *limitatif* diatur dalam Undang-Undang.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Keabsahan**

Menurut Kamus hukum Keabsahan dijelaskan dalam berbagai Bahasa antara lain adalah *convalesceren, convalescentie*, yang memiliki makna sama dengan *to validate, to legalize, to ratify to acknowledge* yaitu yang artinya mengesahkan, atau pengesahan suatu hal sebagai contoh adanya pengesahan rancangan undang-undang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tidak disahkan oleh presiden maka tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa (tahun) itu.<sup>11</sup>

Keabsahan menurut Kamus hukum di atas keabsahan berarti sesuatu yang pasti. Pengertian keabsahan perlu dikutip dalam tulisan ini untuk melengkapi pengertian keabsahan hukum. Apabila diketahui pengertian keabsahan, maka akan mudah menghubungkan dengan pengertian keabsahan hukum yang menjadi salah satu kajian dalam tulisan ini.

### **2. Pengertian Saksi**

Pasal 1 angka 26 KUHAP menjelaskan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

---

<sup>11</sup> Van Pramodya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, 2008, Semarang, hal. 252.

Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu keterangan yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP keterangan saksi dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan tersebut dinyatakan dalam sidang pengadilan. Dari ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP tersebut dapat dipahami bahwa setiap keterangan saksi diluar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan diluar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan bernilai sebagai alat bukti sehingga keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian oleh karena keterangan tersebut mengarah kepada *testimonium de auditu* dan sebatas pendapat atau rekaan.<sup>12</sup>

### **3. Pengertian Video Conference**

*Video Conference* adalah pertemuan yang dilakukan dua orang atau lebih yang dilakukan melewati video atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut hanya dapat menggunakan suara (*Audio Conference*) atau menggunakan video (*Video Conference*) yang memungkinkan peserta *konfrensi* saling melihat<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Djambatan. Jakarta. 2008. hal. 135

<sup>13</sup> Fathul Wahid, *Kamus istilah Teknologi Informasi, Ed.I, Andi*, Yogyakarta, 2008, hal. 63.

Keterangan saksi melalui *Teleconference* dan *Video Conference* diatur dalam Pasal 180 ayat (2) RUU KUHAP yang menyebutkan bahwa dalam hal saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat keterangan para pihak.

Komunikasi audio visual dengan dihadiri oleh penasehat hukum dan penuntut umum. Keterangan saksi melalui *Teleconference* dan *Video Conference* merupakan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi<sup>14</sup>. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat mengubah cara praktik di persidangan dalam memberikan keterangan saksi yang dibutuhkan oleh hakim.

Setiap alat bukti yang diajukan dalam persidangan wajib diperiksa oleh hakim termasuk persidangan yang dilakukan melalui media *Video Conference*, karena hakim memiliki keyakinan yang kuat dalam menilainya sehingga putusan yang dijadikan lebih objektif.<sup>15</sup>

Pemberian kesaksian melalui media elektronik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan peraturan mengenai alat bukti elektronik yang secara singkat diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>14</sup> Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hal. 190.

<sup>15</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoretis Dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008, Hal. 127.

#### 4. Pengertian Persidangan

Persidangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dengan kata dasar sidang yang artinya pertemuan untuk membicarakan sesuatu rapat itu dihadiri oleh semua anggota segenap anggota. Dimana persidangan yaitu terdapat tambahan kata "per" di awal dan mendapat akhiran kata "an" yang artinya pertemuan segenap anggota untuk membicarakan sesuatu.

Secara terminologi sidang adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan syarat-syarat tertentu.

Jika dilihat dari penjelasan di atas menurut penjelasan dari KBBI, Terminologi, dan penjelasan dari Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan. Menurut penulis persidangan adalah suatu proses penyelesaian masalah yang dihadiri dua atau lebih orang untuk menyelesaikan masalah dengan cara memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dilakukan di pengadilan dimana persidangan tersebut digunakan untuk mencapai suatu mufakat.

#### 5. Pengertian Wabah Pandemi Covid-19<sup>16</sup>

*Coronavirus* merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, seperti *common cold* atau pilek dan penyakit yang serius seperti *MERS* dan *SARS*.

---

<sup>16</sup>..Tentang..Novel...Coronavirus..(Ncov),...Internet:..diakses..melalui...<https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/COVID-19/TENTANG%20NOVEL%20CORONAVIRUS.pdf>, pada tanggal 20 Juni 2020, pukul 12.00 WIB.

Penularannya dari hewan ke manusia (*zoonosis*) dan penularan dari manusia ke manusia sangat terbatas. Untuk 2019-nCoV masih belum jelas bagaimana penularannya, diduga dari hewan ke manusia karena kasus-kasus yang muncul di Wuhan semuanya mempunyai riwayat kontak dengan pasar hewan Huanan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu,<sup>17</sup> keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara satu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini diarahkan kepada penelitian hukum empiris, penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris.<sup>18</sup>

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode dalam penulisan skripsi ini menggunakan:

---

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2014, hal. 25-26.

<sup>18</sup> Amiruddin, H. Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo, Jakarta, 2008, hal. 25

Penelitian Lapangan (*Field Research*) yakni, Penelitian lapangan digunakan ketika calon peneliti mendatangi lokasi penelitian Di Pengadilan Negeri Medan mendapatkan jawaban rumusan masalah dengan melakukan Wawancara (*interview*) kepada Yusmadi S.H, M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memiliki kompeten dalam bidangnya.

#### **4. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah dari data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yaitu Data yang di peroleh langsung melalui Wawancara (*interview*) kepada Yusmadi S.H, M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan.
- b. Data Sekunder, yaitu Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

#### **5. Analisis Data**

Dalam proses menganalisis data pada penelitian ini digunakan analisis kualitatif dimana cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum yang berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, dan pendapat pakar dan pandangan penelitian sendiri.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penulisan ini, terdapat 5 (lima) Bab yang telah disusun untuk menyelesaikan penelitian yang dilakukan, adalah sebagai berikut :

**BAB I** berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang diuraikan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** berisi pembahasan rumusan pertama yaitu Bab Ii Pengaturan Hukum Mengenai Alat Bukti Dalam Hal Pemeriksaan Saksi Melalui Video Conference terdiri dari Penggunaan *Teleconference* dalam sistem Peradilan di Indonesia, Pengaturan Mengenai Alat Bukti Pada Pembuktian Tindak Pidana Dalam KUHAP dan Pengaturan Mengenai alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti dalam pembuktian dalam Undang-Undang pidana formil diluar KUHAP

**BAB III** berisi pembahasan rumusan kedua yaitu Bab Iii Kekuatan Pembuktian Terhadap Saksi Yang Diperiksa Dengan Pemeriksaan Melalui *Teleconference* Selama Pandemi Covid -19 terdiri dari Legalitas Keterangan Saksi Melalui *Teleconference* Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana, Pro Kontra Keterangan Saksi Secara *Teleconference* Sebagai Alat Bukti dan Regulasi Keberadaan Pemeriksaan Keterangan Saksi dengan Menggunakan Media *Teleconference* Dalam hal Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan

**BAB IV** berisi pembahasan rumusan masalah ketiga yaitu Bab Iv Keabsahan Pemeriksaan Keterangan Saksi Melalui *Teleconference* Di Persidangan Dikarenakan

Adanya Wabah Pandemi Covid-19 terdiri dari Keabsahan Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh (*Teleconference*) Di Sidang Pengadilan Saat Pandemi Covid-19, Pengaturan dan Praktek Kesaksian yang Disampaikan secara *Teleconference* Di Persidangan selama masa Pandemi Covid -19 dan Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan

**BAB V** Penutup berisikan kesimpulan dan saran

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM MENGENAI ALAT BUKTI DALAM HAL PEMERIKSAAN SAKSI MELALUI *VIDEO CONFERENCE*

#### A. Penggunaan *Teleconference* dalam sistem Peradilan di Indonesia

##### 1. Sejarah Penggunaan *Teleconference* di Indonesia

Sejarah perkembangan teknologi informasi bertitik tolak pada terjadinya revolusi industri dengan diketemukannya telegram oleh Samuel Morse pada tahun 1844, sampai dapat dikatakan Negara maju harus memiliki sistem informasi yang canggih. Dan dapat dikatakan Negara modern syarat utamanya adalah masyarakatnya harus memiliki akses yang terbuka luas ke berbagai bentuk dan sumber informasi. [viii] Teknologi informasi dan media elektronik dinilai sebagai simbol pelopor, yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, mulai dari aspek sosial budaya, hukum, ekonomi, keuangan. Dari sistem sistem kecil lokal dan nasional, berproses dengan cepat menuju suatu sistem global. Dunia akan menjadi global village yang menyatu, saling tahu dan terbuka serta saling bergantung satu sama lain.<sup>1</sup>

*Teleconference* merupakan bagian dari teknologi informasi yang berkembang saat ini. Perkembangan *Teleconference* mulai berjalan kembali pada tahun 1956 AT & T menciptakan telepon gambar sistem uji pertama. Teknologi ini secara bertahap

---

<sup>1</sup> Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 77.

berkembang hingga tahun 1991 yang pertama *Teleconference* diadakan di DARTnet. Pemanfaatan *Teleconference* telah banyak digunakan di instansi pemerintah, perusahaan, maupun kegiatan akademik. *Teleconference* adalah komunikasi antara orang-orang (pihak-pihak) yang berjauhan meliputi komunikasi suara dan gambar.<sup>2</sup>

*Teleconference* menurut kamus istilah teknologi informasi adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melalui telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut, dapat hanya menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan video (*video conference*) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat. Penggunaan di Indonesia untuk pertama kali yaitu setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendapat dukungan dari stasiun TV swasta (SCTV) untuk membantunya. Kesaksian Habibie ini penting, karena Habibie merupakan saksi kunci atas penyalahgunaan dana Bulog pada masa pemerintahannya. Saat ini, dua orang menteri pada era Habibie, Akbar Tandjung selaku mantan Mensesneg dan Rahardi Rammelan mantan Menperindag yang juga sekaligus (Pjs) Kabulog, menjadi terdakwa dalam kasus korupsi di Bulog.<sup>3</sup>

Penggunaan *Teleconference* dianggap Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Surat Penetapan Nomor: 354/Pid.B/2002/PN. Jakarta Selatan memberikan pertimbangan bahwa: Pemeriksaan terhadap B.J Habibie

---

<sup>2</sup> Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, (Penerbit PT. Alumni, Jakarta, 2011, hal. 66.

<sup>3</sup> Fazrie Mohammad, 'Analisis Performansi Video Conference Menggunakan Codec H264 Baseline dan H264-High Profile dengan Enkripsi Terintegrasi', (2017) IncomTech, Jurnal Telekomunikasi dan Komputer.

oleh Majelis Hakim dipandang sangat perlu untuk mendapat kebenaran materiil tetapi karena mendapat permasalahan keberadaan saksi yang berada di Hamburg, Jerman karena harus menemani istri yang sedang berobat, maka solusinya adalah menggunakan *Teleconference* dalam memberikan keterangan.

Hakim dalam pertimbangan hukumnya putusan pengadilan menyatakan bahwa, Pertama, penggunaan teknologi *Teleconference* sebagai solusi untuk kepentingan persidangan khususnya terhadap pemeriksaan saksi yang tidak dapat dihadirkan di persidangan, di mana keterangan tersebut sangat perlu untuk mendapatkan kebenaran materiil, sehingga eksistensinya tidak bertentangan dengan KUHAP.

Kedua, pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi elektronik melalui pemberian keterangan melalui *Teleconference* dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dalam hukum acara manakala timbul kendala sebagaimana dihadapi oleh saksi B.J. Habibie. Diharapkan langkah yang ditempuh majelis hakim ini mendapatkan respon positif dari pihak eksekutif maupun legislatif dalam kerangka penyempurnaan hukum acara pidana di masa yang akan datang.

Ketiga, pemeriksaan saksi melalui *Teleconference* di satu sisi sesuai dengan peran dan tugas hakim dalam menggali dan menemukan hukum (*rechtsvinding*), dan di sisi lain sebagai salah satu terobosan terhadap hukum acara yakni mempermudah mendengar keterangan saksi B.J. Habibie yang berada di benua Eropa sehingga dapat didengar dan diikuti secara langsung dan transparan oleh masyarakat secara luas di Indonesia. Oleh karena itu, penggunaan teknologi *Teleconference* dinilai sah dan

mempunyai nilai pembuktian. Keempat, walaupun saat pemeriksaan persidangan saksi B.J Habibie berada di Hamburg, tepatnya di Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan persidangan dilaksanakan di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hal demikian tetap merupakan satu kesatuan dari persidangan itu sendiri karena saksi telah mengucapkan sumpah yang dituntun oleh Ketua Majelis dalam persidangan ini. Kelima, fakta persidangan menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pemeriksaan saksi melalui *video Teleconference* telah berlangsung dengan baik, dalam arti terjadi tanya jawab antara Majelis Hakim dengan saksi, antara Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan Terdakwa dengan saksi sebagaimana tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan serta rekaman persidangan *Teleconference* itu sendiri.<sup>4</sup>

Penggunaan *Teleconference* untuk kedua kalinya di Indonesia pada kasus Abu Bakar Ba'asyir pada 2003, Penuntut Umum menghadirkan 32 orang saksi, dan 7 di antaranya memberikan keterangan melalui *Teleconference*, yaitu Faiz Abu Bakar Bafana,

Hasyim bin Abbas alias Osman alias Rudi, Ja'far bin Mistoki alias Saad alias Badar, Ahmad Sajuli bin Abd Rahman alias Fadlul Rahman alias Fadlul alias Uyong alias Mat, Agung Biyadi alias Husain, Muhammad Faiq bin Hafidh, dan Ferial Muchlis bin Abdul Halim. Dari ketujuh saksi yang memberikan keterangan melalui *Teleconference*, hanya saksi Faiz Abu Bakar Bafana yang sebelumnya tidak diperiksa di penyidikan. Dalam perkara ini, pihak yang meminta agar ketujuh orang saksi

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

memberikan keterangan melalui *Teleconference* adalah Jaksa Penuntut Umum. Alasannya adalah karena saksi-saksi tersebut tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sedang ditahan oleh Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Singapura sehingga tidak mungkin dihadirkan ke persidangan. Lokasi kesaksian ketujuh orang saksi melalui *Teleconference* adalah di wilayah Negara Malaysia dan Negara Singapura. Jadi, saat keterangan disampaikan melalui *Teleconference*, lokasinya tidak berada di wilayah hukum Negara Indonesia.

#### **B. Pengaturan Mengenai Alat Bukti Pada Pembuktian Tindak Pidana Dalam KUHAP**

Pengaturan mengenai perkembangan alat bukti dalam ketentuan KUHAP diatur secara limitative, yaitu pada Pasal 184 KUHAP. Pasal 184 KUHAP : Alat bukti yang sah ialah

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Pengaturan secara terbatas tersebut menyebabkan tidak dimungkinkan penggunaan alat bukti lain dalam penjatuhan putusan oleh hakim, karena dalam Pasal 183 disebutkan ”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”, dengan demikian hakim memiliki keterikatan dengan penggunaan alat bukti yang diatur dalam pasal 184 tersebut.

Pertanyaannya adalah, apakah dengan pengaturan secara terbatas tersebut tetap tidak dimungkinkan adanya perkembangan alat bukti? Padahal, seiring perkembangan zaman semakin banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan alat bukti, bahkan pengaturan yang sudah terbatas tersebut masih dapat dimungkinkan perkembangan alat bukti. Berikut akan penulis uraikan satu persatu.

Permasalahan utama mengenai penggunaan *Teleconference* ini pada hakekatnya adalah penerimaan dari para penegak hukum. Persidangan *Teleconference* di Indonesia masih menyisakan ambiguitas antara sikap Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum. Misalnya pada sidang Rahardi Ramelan Penuntut Umum menolak sedangkan Penasihat Hukum menyetujuinya sedangkan pada sidang Pengadilan HAM Ad Hoc dan Abu Bakar Ba'asyir malah kebalikannya.

Kemudian yang perlu dicermati lebih lanjut adalah masalah biaya penyelenggaraan yang relative tinggi, yang meliputi ongkos registrasi permohonan *Teleconference*, pengiriman teknisi ke lokasi, penggunaan peralatan, penyewaan satelit Telstar, hingga biaya penayangan. Masalah biaya ini pernah dipermasalahkan oleh penasehat hukum dari Pengadilan HAM Ad Hoc, dikarenakan sponsor yang membiayai proses pemeriksaan saksi dengan *Teleconference* adalah World Bank, sehingga dianggap kurang obyektif

Secara prinsip hukum, penggunaan *Teleconference* dalam pemeriksaan saksi lebih menguntungkan dibandingkan dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan sesuai 162 ayat (2) KUHAP. Berikut perbandingan antara keduanya :

1) Pengucapan sumpah atau janji 160 ayat (3) KUHAP

Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3), sebelum saksi memberi keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji, dan pengucapan sumpah tersebut dilakukan sebelum saksi memberikan keterangan, serta dimungkinkan apabila dianggap perlu oleh pengadilan dilakukan sesudah saksi memberi keterangan.

Baik keterangan saksi di bawah sumpah yang dibacakan maupun pemeriksaan saksi dengan media *Teleconference*, masing-masing memenuhi ketentuan ini. Keterangan saksi di bawah sumpah yang dibacakan, merupakan keterangan saksi di hadapan penyidik yang sudah diambil di bawah sumpah. Sedangkan prinsip pengucapan sumpah dalam pemeriksaan saksi dengan media *Teleconference* sama dengan pemeriksaan saksi di persidangan yang di hadapkan secara biasa.

2) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan

Secara visual saksi tetap hadir pada persidangan dan berhadapan dengan hakim, penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa. Hal ini terkait dengan keyakinan hakim yang dimaksud pada

Pasal 183 KUHAP "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dalam penerapannya, untuk memperoleh keyakinan hakim ini pada pemeriksaan saksi di persidangan, maka akan dipertimbangkan hal-hal berikut oleh hakim, latar belakang kehidupan saksi, perilaku dan bahasa tubuhnya di sidang pengadilan. Penggunaan media *Teleconference* ini memungkinkan hakim untuk mengetahui secara langsung gesture, sikap dan roman muka dari saksi yang dihadirkan.

### 3) Penilaian kebenaran keterangan saksi

Untuk menilai keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan-keterangan tersebut sehingga dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Pasal 185 ayat (6) KUHAP mengatur beberapa poin yang patut diperhatikan hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi yaitu :

- a) Persesuaian antara keterangan saksi
- b) Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain

Untuk mengetahui atau mendapatkan adanya kesesuaian antar keterangan saksi, ataupun dengan alat bukti lain, pada praktek persidangan sering dilakukan konfrontasi dengan saksi atau alat bukti

tersebut. Konfrontasi yaitu suatu pernyataan atau keterangan saksi yang berbeda ataupun bertolak belakang dengan keterangan saksi lain/ alat bukti lain maka akan dicek kebenarannya dengan mengkroscek secara langsung. Melalui media *Teleconference*, kehadiran saksi di persidangan yang sifatnya hampir sama dengan hadir pada sidang sebenarnya akan memberikan peluang bagi penegak hukum untuk dapat melakukan hal ini. Tentunya hal ini akan bertolak belakang dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan, dikarenakan kroscek atau konfrontir yang dilakukan akan bersifat satu pihak saja, yaitu terhadap saksi/alat bukti yang hadir di persidangan saja.

Apabila mengkaji dari bahasan di atas, maka *Teleconference* sebagai sarana dalam suatu pemeriksaan di persidangan merupakan suatu terobosan penggunaan teknologi dalam persidangan dan sifatnya pada pencarian kebenaran materiil yang dicari dalam pembuktian pidana akan lebih terpenuhi dibanding keterangan saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan.

Pemeriksaan persidangan dengan media *Teleconference* juga apabila dikaitkan dengan *recht finding*, maka seharusnya merupakan wujud *recht finding* oleh hakim, yaitu sesuai Pasal 28 Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Namun demikian, ketiadaan pengaturan dalam KUHAP merupakan hal mutlak yang menjadi hambatan bagi penggunaannya

sebagai keterangan saksi yang sah di persidangan sehingga patokan penggunaan *Teleconference* di Indonesia hanya berdasarkan kebiasaan atau praktik beberapa kasus yang sudah menggunakan *Teleconference*, dan berdasar penerimaan dari para penegak hukum juga.

**C. Pengaturan Mengenai alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti dalam pembuktian dalam Undang-Undang pidana formil diluar KUHAP**

Adapun beberapa Undang-Undang pidana formil diluar KUHAP yang mengatur mengenai alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti dalam pembuktian yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam pasal 26A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, menentukan demikian :

- a. Alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu.
- b. Dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas keertas,

benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.<sup>5</sup>

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian.<sup>6</sup>

Undang-Undang ini juga mengatur mengenai alat bukti elektronik atau *digital evidence* sesuai dengan Pasal 38 huruf (b) yaitu:

“Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optima atau yang serupa dengan itu.”

Dalam pasal 73 Undang-Undang ini mengatur tentang informasi elektronik sebagai alat bukti dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa alat bukti selain

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang

sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , dapat pula berupa :

- a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;dan
- b. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>8</sup>

Adapun pengaturan alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 44 :  
Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalahsebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundangundangan;dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

**BAB III**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN TERHADAP SAKSI YANG  
DIPERIKSA DENGAN PEMERIKSAAN MELALUI  
TELECONFERENCE SELAMA PANDEMI COVID -19**

**A. Legalitas Keterangan Saksi Melalui *Teleconference* Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana**

1. Legalitas Keterangan Saksi Melalui *Teleconference*

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat *fundamental*. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Adapun beberapa peraturan hukum dapat diberlakukan yang mendukung penggunaan *Teleconference* salah satunya Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan ayat (1) “Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang di periksa. ayat (2) “ Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.” dan terakhir ayat (3): Saksi dan/atau Korban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.<sup>1</sup>

Masih berkaitan perlindungan saksi dalam memberikan keterangan di proses pemeriksaan melalui persidangan di Indonesia dapat menggunakan teknologi *Teleconference* apabila dianggap perlu hal ini sesuai Pasal 4 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat, yaitu: “Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.”[xxvii] Adapun dasar hukum untuk dapat menggunakan *Teleconference* dalam memberikan keterangan seperti:

- 1) Pasal 38 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003;
- 2) Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 3) Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa penggunaan teknologi *Teleconference* hanya dapat digunakan apabila dianggap perlu baik oleh penyidik, penuntut umum, penasehat hukum atas persetujuan dari majelis hakim. Hal

---

<sup>1</sup> Rahardjo, S, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008, hal. 11.

ini dikarenakan instrument Hukum berupa Peraturan Perundang-undangan Hukum acara yang menjadi dasar tegaknya penggunaan *Teleconference* belum mengatur secara menyeluruh, penggunaan *Teleconference* dapat digunakan secara menyeluruh apabila lembaga legislatif Indonesia melakukan kebijakan formatif (pembuatan undang-undang) yang berkaitan dengan penggunaan *Teleconference* dalam peradilan Indonesia.

## 2. Kewajiban Saksi Untuk Hadir dalam Persidangan

Ketentuan mengenai *Teleconference* tidak diatur dalam KUHAP. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan 5 jenis alat bukti, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pada dasarnya, sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Hal ini berarti bahwa hasil dan kekuatan pembuktian berdasarkan alat bukti yang disebut pada undang-undang sehingga Hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa memang Terdakwalah yang melakukan tindak pidana.<sup>2</sup>

Sementara itu, dalam Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP menyebutkan saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dan Pasal 167 ayat (1) KUHAP yang berbunyi setelah saksi memberikan keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya. Berdasarkan kedua pasal tersebut terlihat bahwa seorang saksi dituntut untuk hadir secara fisik di persidangan,

---

<sup>2</sup> M. Solly Lubis, *Politik dan hukum di era reformasi*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hal. 44.

namun pada kenyataannya untuk menegakkan kebenaran materiil yang bermuara pada keadilan dalam praktek telah sedikit ditinggalkan.<sup>3</sup>

Hal ini terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 661K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 yang pada dasarnya menyatakan bahwa keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan dan saat memberikan keterangannya tersebut saksi telah disumpah, namun karena suatu halangan yang sah ia tidak dapat hadir di persidangan dan keterangannya tersebut dibacakan maka nilai keterangannya itu disamakan dengan keterangan saksi (kesaksian) yang disumpah di persidangan.

Berdasarkan konteks ini terlihat bahwa praktek dunia peradilan telah melakukan suatu terobosan tentang kehadiran saksi secara fisik di pengadilan, ada kalanya dapat dikesampingkan.

Keterangan saksi melalui *Teleconference* merupakan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi Keterangan melalui *Teleconference* yang dijadikan sebagai alat bukti oleh Majelis Hakim tidak terlepas dari peran hakim yang mengizinkan (melalui penetapannya) untuk melaksanakan *Teleconference*. Penetapan pelaksanaan keterangan saksi melalui *Teleconference* merupakan kesadaran dari hakim untuk melakukan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk melihat dan menggali perkembangan nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan teknologi informasi di bidang hukum,

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 45.

khususnya dalam menghadirkan seorang saksi di sidang pengadilan pidana melalui *Teleconference*.

Melihat penetapan yang memberikan izin bagi saksi dalam memberikan keterangannya melalui media *Teleconference* masuk ke dalam kualifikasi alat bukti, khususnya sebagai alat bukti keterangan saksi dipandang sebagai terobosan hukum karena penggunaan teknologi ini belum diatur dalam KUHAP. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Philip A. Sandick yang menyebutkan bahwa pengadilan telah membuat kemajuan penting dalam melindungi dan mendukung korban, saksi, para pihak, dan lain-lain yang menempatkan diri pada risiko dalam rangka memajukan misi peradilan pidana internasional.

Oleh karena itu, supaya ada payung hukum tentang pemeriksaan saksi secara *Teleconference* sebelum dilakukannya amandemen terhadap KUHAP, maka perlu adanya kebijakan dari Mahkamah Agung untuk mengeluarkan pedoman atau petunjuk bagi pelaksanaannya. Kebijakan tersebut dapat berupa Perma tentang tatacara atau pedoman tentang pemeriksaan saksi secara *Teleconference*. Hal ini penting untuk dilakukan supaya tidak menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya, karena pada prakteknya hal ini sudah dilaksanakan di persidangan.

Namun demikian, supaya *Teleconference* diakui sebagai alat bukti yang sah, amandemen terhadap KUHAP perlu dilakukan untuk mengikuti perkembangan kemajuan teknologi yang makin berkembang, sehingga jenis alat bukti lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti tambahan dalam pembuktian. Apabila KUHAP dilakukan sebuah revisi khususnya dalam limitasi alatalat bukti, lima jenis alat bukti

dalam KUHAP sudah saatnya untuk dihapus dan ditinggalkan. Pada dasarnya setiap atau semua alat dapat diajukan sebagai bukti, kecuali Undang-Undang menentukan lain diserahkan kepada pertimbangan hakim. Berdasarkan hal tersebut setiap alat bukti yang diajukan dalam persidangan wajib diperiksa oleh hakim termasuk persidangan yang dilakukan melalui media *Teleconference*, karena hakim memiliki keyakinan yang kuat dalam menilainya sehingga putusan yang dijatuhkan lebih objektif.<sup>4</sup>

Dengan demikian, regulasi mengenai keterangan saksi melalui *Teleconference* sebagai alat bukti dalam perkara pidana di masa yang akan datang adalah melalui kebijakan hukum secara formatif. Kebijakan hukum yang ideal adalah dalam bentuk undang-undang. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan amandemen terhadap KUHAP sebagai landasan hukum beracara di pengadilan. Dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP, keterangan saksi melalui *Teleconference* diatur dalam Pasal 180 ayat 2 RUU KUHAP yang menyebutkan bahwa dalam hal saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio-visual dengan dihadiri oleh penasihat hukum dan penuntut umum. Namun sepanjang KUHAP tersebut belum disahkan, maka untuk mengantisipasi Mahkamah Agung dapat mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) sebagai bentuk payung hukum bagi pelaksanaan keterangan saksi melalui *Teleconference*. Hal ini penting dilakukan guna menghindari

---

<sup>4</sup> Esmi Warassih Rahayu, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Pustaka Magister, Semarang, hal. 21.

adanya pro dan kontra terhadap penerapan kesaksian melalui *Teleconference*. Dengan adanya perma ini diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum sehingga legalitas kesaksian melalui *Teleconference* menjadi lebih jelas.<sup>5</sup>

#### **B. Pro Kontra Keterangan Saksi Secara *Teleconference* Sebagai Alat Bukti**

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP maka yang harus diterangkan dalam sidang adalah:

- 1) apa yang saksi dengar sendiri.
- 2) Apa yang saksi lihat sendiri.
- 3) Apa yang saksi alami sendiri.

Dewasa ini keterangan saksi yang disampaikan di depan sidang pengadilan mengalami perluasan pengertian yang sesuai dengan perkembangan masyarakat di bidang teknologi dan hukum. Pemeriksaan saksi secara *Teleconference* sudah diatur dalam peraturan perundangundangan sebagai bentuk antisipasi perkembangan hukum di bidang teknologi informasi, karena dalam KUHAP belum diatur. Keterangan saksi telah mengalami perkembangan, seiring dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat di bidang teknologi komunikasi dan informasi saat ini. Dalam praktek peradilan pidana keterangan saksi tidak lagi diberikan secara langsung (fisik) harus dipersidangan untuk memberikan kesaksiannya.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 22.

Selain hal diatas, saat ini dunia peradilan Indonesia telah diperkenalkan cara pemeriksaan saksi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi multimedia atau *Teleconference*. Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur kesaksian melalui *Teleconference* adalah Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Pasal 9 menegaskan adanya tiga pilihan saksi tak harus dihadirkan ke pengadilan, yaitu:

- 1) saksi diperbolehkan memberi keterangan secara tertulis di hadapan pejabat seperti notaris, hakim, atau camat,
- 2) keterangan saksi dapat diperiksa lewat *Teleconference* dan
- 3) pemeriksaannya seperti *mistery guest*, yang memberikan keterangan dalam ruangan khusus.

Penerapan kesaksian melalui *Teleconference* merupakan sebuah terobosan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia meskipun kesaksian secara *Teleconference* sudah pernah digunakan dalam persidangan, namun pada kenyataannya hal tersebut masih menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Pertentangan ini timbul, dengan alasan bahwa kesaksian dengan *Teleconference* tidak diatur dalam KUHAP. Namun bila memperhatikan prinsip hukum acara pidana yang cepat dan murah, maka pelaksanaan pemeriksaan saksi secara *Teleconference* memenuhi prinsip tersebut.

Meskipun pemeriksaan saksi secara *Teleconference* memiliki kelebihan, namun dalam prakteknya masih terjadi pro dan kontra terhadap penggunaan teknologi *Teleconference* dalam persidangan disebabkan beberapa faktor, yaitu:

- a. Kebijakan formatif (pembuatan undang-undang) dan kebijakan aplikatif (penegakan hukum) di Indonesia mengacu kepada ketentuan hukum positif. Konsekuensi logis demikian membuat muara pada penegakan hukum yang bersifat formal legistik, sehingga terdapat jurang yang relatif tajam dalam mencari keadilan. Keadilan yang dikejar dan diformulasikan oleh kebijakan formatif adalah keadilan undang-undang.
- b. KUHAP tidak mengatur *Teleconference*, sehingga pro dan kontra penggunaannya tergantung pada apakah merugikan ataukah menguntungkan masing-masing para pihak.
- c. Terhadap eksistensi *Teleconference*, hakim menyetujui dilakukan telekonferen. Aspek ini sebenarnya harus dilakukan dunia peradilan di Indonesia apabila tidak ingin dipandang negatif oleh masyarakat
- d. Sidang Pidana Online Dinilai Sulit Menemukan Kebenaran materil.<sup>6</sup>

Kehadiran peraturan perundang-undangan tentang keterangan saksi melalui *Teleconference* merupakan tonggak kemajuan dalam menyikapi pemeriksaan saksi secara *Teleconference* untuk memberikan sedikit solusi atas kekosongan hukum acara pidana. Hal ini sebagai sebuah bentuk terobosan hukum seiring dengan perkembangan teknologi informasi dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susan Ledray yang menyebutkan bahwa Montgomery

---

<sup>6</sup> Susan Ledray, "Virtual Services Whitepaper". *Harvard Journal of Law & Technology, Occasional Paper Series* — February 2013. Hal. 15

County Circuit Court di Maryland telah menggunakan basis web teknologi konferensi video untuk keterangan saksi jarak jauh selama beberapa tahun terakhir.

Layanan berbasis *web video conference* memungkinkan untuk komunikasi *real-time* oleh beberapa peserta melalui penggunaan komputer atau perangkat mobile yang berisi kamera, mikrofon, dan speaker. Montgomery County menggunakan WebEx, karena disediakan pilihan dan pengadilan membutuhkan yang sesuai fungsinya. Selain *real-time* audio dan video, peserta dapat berbagi layar desktop dan dokumen, percakapan dengan menggunakan fitur papan tulis, yaitu, gambar, dan merekam serta menyimpan seluruh video/audio call. Pengadilan Maryland mengantisipasi penggunaan teknologi ini untuk tingkat yang lebih besar di masa depan oleh masyarakat, pengacara dan penerimaan teknologi di pengadilan.<sup>7</sup>

Namun demikian, kembali lagi bahwa diterima atau tidaknya suatu alat bukti di persidangan ditentukan oleh hakim. Meskipun tidak semua alat bukti yang diterima di dalam persidangan adalah layak di percaya dan berbobot. Pengalaman dan analisis hakim merupakan paduan terbaik yang dapat digunakan untuk menentukan barang bukti mana yang layak untuk dianggap kredibel. Dalam mengevaluasi penggunaan alat bukti di dalam persidangan, perhatian perlu difokuskan pada keterkaitan antara alat bukti tersebut dengan hal yang hendak dibuktikan kebenarannya.

Seperti diatur dalam KUHAP, terdapat beberapa ketentuan mengenai saksi yang sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti. Yang dimaksud dengan kesaksian menurut M. Karjadi dan R. Soesilo yaitu “suatu

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,

keterangan dengan lisan di muka Hakim dengan sumpah tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri”.

Jika ketentuan mengenai saksi di atas diterapkan dalam kesaksian yang diberikan secara *Teleconference* dalam persidangan yang memanfaatkan media *Teleconference* pemeriksaannya, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1) Keterangan saksi dimuka sidang pengadilan. Penggunaan *Teleconference* dalam hal ini telah menyajikan gambar secara detail dan kualitas suara jelas tanpa gangguan (noice), memungkinkan hakim untuk mengetahui secara langsung sorot mata, roman muka, maupun bahasa tubuh (gestures) yang ditunjukkan oleh seorang saksi di muka persidangan. Dengan demikian, pada prinsipnya kehadiran seorang saksi di muka persidangan sebagaimana dimaksud secara fisik juga terpenuhi dengan menggunakan *Teleconference*.
- 2) Dengan disumpah terlebih dahulu. Sebagaimana ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP, dalam memanfaatkan teknologi *Teleconference* tidak jauh berbeda dengan persidangan biasa, yaitu sebelum memberi keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Penulis Dengan Martua Sagala Sebagai Hakim Di Pengadilan Negeri Medan Tgl 12 Oktober 2020 Pkl 14.00 WIB.

- 3) Tentang peristiwa tertentu yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri (*Nontestimonium de Auditu*). Seperti halnya di setiap persidangan pidana, bahwa keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dalam hal ini, *Teleconference* akan menjadi alat bukti yang sah sepanjang yang bersangkutan tidak menyangkalnya.

Apabila syarat-syarat sah keterangan saksi tersebut telah terpenuhi, maka keterangan yang telah diberikan oleh seorang saksi itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diakui sebagai alat bukti. Keterangan saksi tersebut akan dijadikan pertimbangan hakim untuk memberikan putusan atas suatu tindak pidana. Dengan demikian, legalitas kesaksian melalui *Teleconference* menjadi lebih jelas.

### **C. Regulasi Keberadaan Pemeriksaan Keterangan Saksi dengan Menggunakan Media *Teleconference* Dalam hal Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan**

Penggunaan *Teleconference* dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan menurut penulis tidaklah melanggar asas-asas umum yang berlaku pada hukum acara pidana. Asas-asas tersebut yaitu:

1. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan terdapat pada Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), selain itu juga terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

a. Asas Pradilan Cepat

Pengertian “peradilan cepat” tolak ukur yang dipergunakan mendasarkan pada ukuran batas waktu proses peradilan. Proses peradilan dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di depan persidangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas disebutkan dalam hal pembatasan jangka waktu penangkapan, yakni dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Selanjutnya tentang jangka waktu penahanan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menetapkan jangka waktu penahanan beserta perpanjangan penahanan secara limitatif. Hal ini dapat dicermati dari ketentuan mengenai batas waktu penahanan terhadap seorang penyidik adalah 20 (dua puluh) hari. Penahanan ini dapat diperpanjang oleh penyidik ditambah 30 (tiga puluh) hari dengan izin dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat.<sup>9</sup>

Selanjutnya penuntut umum berwenang untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari yang bisa diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari, dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

---

<sup>9</sup> Dewi Rohayati. *Kekuatan Hukum Teleconference dalam Acara Pembuktian Perkara Pidana*, Gramedia, Jakarta, 2012, hal. 14.

Selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri berwenang untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa paling lama 30 (tiga puluh) hari, bisa diperpanjang 60 (enam puluh) hari dengan izin dari Ketua Pengadilan Tinggi. Kemudian Hakim Pengadilan tinggi berwenang untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa paling lama 30 (tiga puluh) hari, bisa diperpanjang 60 (enam puluh) hari dengan izin dari Ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya Hakim Agung dapat melakukan penahanan terhadap terdakwa paling lama 30 (tiga puluh) hari, bisa diperpanjang 50 (lima puluh) hari dengan izin dari Ketua Mahkamah Agung.<sup>10</sup>

b. Asas Peradilan Sederhana dan Biaya Ringan

Asas sederhana diartikan penyelenggaraan administrasi peradilan secara terpadu, proses peradilan tidak berbelit-belit atau rumit tetapi tertib, proses peradilan tidak tertunda sehingga memakan waktu. Makna sederhana tentunya secara sempit dapat diartikan tidak berbelit-belit dan rumit. Penggunaan audio visual (*Teleconference*) untuk menghadirkan saksi ke persidangan tidak membuat proses persidangan menjadi rumit karena penggunaan teknologi ini sangat mudah sehingga persidangan dapat berjalan seperti biasa, tidak ada prosedur yang harus diperpanjang, dan yang pasti proses tetap sederhana.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 16.

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi. *Op. Cit.*, hal. 126-127.

Dengan penggunaan *Teleconference* membuat para pihak yang sedang diperiksa, baik itu saksi dan/atau terdakwa, tetap berada di tempatnya masing-masing, tidak akan mengganggu kegiatan dari masing-masing pihak tersebut. Misalnya saksi dan/atau terdakwa berada di luar negeri, maka para saksi dan/atau terdakwa tidak perlu didatangkan ke persidangan secara langsung di Indonesia cukup hanya dengan menggunakan *Teleconference* maka persidangan tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya, tanpa perlu mengeluarkan biaya yang banyak dan tidak memakan banyak waktu.

Memang biaya penggunaan *Teleconference* dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan masih menjadi pertanyaan, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap penggunaan *Teleconference* sebaiknya dibebankan. Apakah kepada mereka yang meminta untuk diadakan *Teleconference* tersebut atau kepada pemerintah, sehingga dalam pelaksanaan nantinya tidak akan menjadi hambatan. Sebenarnya mengenai biaya penggunaan *Teleconference* dapat disiasati dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah sendiri agar mendapat tarif khusus atau dengan cara bekerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, atau dapat juga bekerjasama dengan pihak ketiga, seperti yang dilakukan dalam kasus Rahardi Ramelan yang melibatkan pihak stasiun televisi SCTV dan juga dalam peradilan HAM Ad Hoc yang dibiayai oleh Bank Dunia.

Penulis berpendapat dengan penggunaan *Teleconference* dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan menandakan bahwa hukum telah mengikuti

perkembangan manusia akan kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), selain itu penggunaan *Teleconference* juga menjadi salah satu wujud lahirnya peradilan yang berjangkauan global, lintas batas. Karena hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Menurut hukum progresif, hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya.

Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas penegak hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap peraturan.<sup>12</sup>

Penggunaan *Teleconference* dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, menurut penulis, hanyalah sebagai sarana untuk mendapatkan kebenaran terhadap suatu perbuatan pidana, walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum ada pengaturannya, namun demi mencapai kebenaran materiil sebagaimana diinginkan hukum acara pidana, maka bisa dibenarkan jika dalam persidangan hakim melakukan pembuktian dengan menggunakan sarana

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 5.

*Teleconference* sehingga asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan pun dapat terwujud. Walaupun asas merupakan landasan kuat dalam terbentuknya pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun jika sudah tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat maka sudah sewajarnya asas tersebut disimpangi, agar rasa keadilan di masyarakat pun dapat terpenuhi.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Edisi 2.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 44/

## BAB IV

### KEABSAHAN PEMERIKSAAN KETERANGAN SAKSI MELALUI *TELECONFERENCE* DI PERSIDANGAN DIKARENAKAN ADANYA WABAH PANDEMI *COVID-19*

#### A. Keabsahan Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh (*Teleconference*) Di Sidang Pengadilan Saat Pandemi Covid-19

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.

Terdapat 2 (dua) system pembuktian secara teori yaitu pembuktian secara positif (alat bukti ditentukan oleh undang-undang) dan system pembuktian secara negatif (alat bukti oleh undang-undang dan keyakinan hakim). Jadi jika dilihat Pasal 183 maka KUHAP menganut system pembuktian secara negatif. Salah satu alat bukti yang diatur dalam KUHAP Pasal 1 Ayat (1) adalah keterangan saksi, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.<sup>4</sup> Jika dihubungkan dengan ketentuan dalam KUHAP Pasal 1 Butir 27, maka yang diterangkan oleh saksi dalam sidang adalah :<sup>1</sup>

- 1) 1. Apa yang saksi lihat sendiri;
- 2) Apa yang saksi dengar sendiri; dan

---

<sup>1</sup> Pangaribuan, Aristo M.A., Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hal. 20.

### 3) Apa yang saksi alami sendiri.

Namun pada faktanya sekarang perkembangan keterangan saksi telah mengalami perkembangan, seiring dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat dibidang teknologi komunikasi dan informasi saat ini. Dalam praktek peradilan pidana keterangan saksi tidak lagi diberikan secara langsung (fisik) harus dipersidangan untuk memberikan kesaksiannya. Pemeriksaan saksi jarak jauh tidak jauh beda dengan pemeriksaan saksi secara langsung hadir di sidang pengadilan yang dimana selama itu memenuhi syarat-syarat yang ada.<sup>2</sup>

Namun, didalam Praktek Beracara di Peradilan sering terjadi perluasan terhadap pengertian alat bukti tersebut. Seperti Alat bukti elektronik yang sebelumnya tidak diatur oleh UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mengenai alat bukti elektronik ini secara singkat diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.<sup>7</sup> Yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah sebagaimana dalam Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik yaitu:<sup>3</sup>

“satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 21.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 23.

(EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah sebagaimana didalam Pasal 1 Butir (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah

“setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. “

Dari Penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Teleconference* merupakan suatu bagian dari pembu

ktian yang dimaksudkan dalam undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika, karena dengan jelas diterangkan didalam undang-undang ITE bahwa *Teleconference* merupakan suatu bentuk dari dokumen elektronik. Selain diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pengaturan mengenai perluasan alat bukti juga diatur didalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 25.

Pembuktian secara *Teleconference* sebenarnya merupakan sebuah dualisme yang dianut didalam hukum acara pidana, pembuktian secara *Teleconference* dapat dimasukkan sebagai alat bukti elektronik sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik namun juga dapat berupa keterangan saksi. Di dalam Prakteknya, Pembuktian secara *Teleconference* biasanya dipergunakan dalam hal pemberian keterangan saksi, sedangkan didalam Pasal 185 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan didalam persidangan, dan dalam Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dinyatakan bahwa saksi dipanggil satu per satu kedalam ruang sidang untuk didengarkan keterangannya.<sup>5</sup>

Pembuktian secara *Teleconference* pada dasarnya haruslah mendapat persetujuan dari hakim, dan saksi yang memberikan keterangan secara *Teleconference* haruslah didampingi oleh pihak yang berwenang, untuk menjaga keaslian dan kemurnian keterangan tersebut sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara didalam persidangan.<sup>6</sup>

Pengaturan alat bukti dalam hukum positif diatur pada Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana yaitu keterangan

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Penulis Dengan Martua Sagala Sebagai Hakim Di Pengadilan Negeri Medan Tgl 12 Oktober 2020 Pkl 14.00 WIB.

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Penulis Dengan Martua Sagala Sebagai Hakim Di Pengadilan Negeri Medan Tgl 12 Oktober 2020 Pkl 14.00 WIB.

saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dan pengaturan alat bukti juga di atur dalam ketentuan Hukum Tindak Pidana khusus lainnya.

*Teleconference* merupakan suatu bagian dari alat pembuktian yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pembuktian secara *Teleconference* dapat dikatakan sebagai dualisme dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, karena pembuktian secara *Teleconference* disisi lain dapat dimasukan sebagai alat bukti elektronik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik namun disisi lain juga dapat digunakan sebagai keterangan saksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia.

Jika merujuk pada KUHAP, tidak mengatur apakah pemeriksaan perkara dapat dilakukan jarak jauh atau tidak. Karena R. Sosilo menjelaskan bahwa kesaksian adalah suatu keterangan dengan lisan di muka hakim dengan sumpah tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri. Ditambah lagi, kecanggihan teknologi baru dinikmati oleh publik secara luas sejak tahun 2000-an, sedangkan KUHAP lahir pada 1981 dimana internet masih sesuatu yang belum terbayangkan oleh manusia saat itu.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Hidayat, M. *Pembaharuan Hukum terhadap Lembaga Praperadilan melalui Putusan Pengadilan*. Jurnal Yuridika. 30 (2015), hal. 505- 524.

Maka secara sempit, dapat diartikan jika memberikan kesaksian melalui jarak jauh masih dapat dikategorikan sebagai di muka persidangan. Selain itu, melalui jarak jauh, sumpah tetap bisa diucapkan oleh saksi yang akan diambil keterangannya.

Dalam Perma 1/2019 tidak diatur bahwa persidangan pidana dapat dilakukan secara elektronik atau jarak jauh. Saat ini, Perma 1/2019 masih mencakup persidangan untuk perkara perdata, perdata agama atau tata usaha negara. Memang tidak dijelaskan secara gamblang, namun dalam dalil dan istilah yang digunakan, seluruhnya merujuk pada perdata dan tata usaha negara tanpa ada peradilan pidana. Sehingga peradilan pidana belum ditemukan dalilnya untuk dapat dilakukan secara jarak jauh.

Bahkan dalam SEMA 1/2020, pengaturan soal persidangan pidana jarak jauh juga tidak diatur. Yang diatur hanya beberapa poin soal persidangan pengadilan kasus pidana, pidana militer dan jinayat yang tetap dilaksanakan secara tatap muka khusus bagi perkara-perkara yang terdakwa sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran Covid-19.

Hal yang diatur dalam SEMA 1/2020 adalah jika persidangan tetap terpaksa dilaksanakan adalah penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung; atau membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang. Selain itu ditambah dengan menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis. Sedangkan untuk perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara, pencari

keadilan dianjurkan untuk memanfaatkan aplikasi *e-litigation* sesuai dengan Perma 1/2019 yang telah dijelaskan di atas.<sup>8</sup>

Sehingga dalam Surat Edaran ini, tidak ditemukan dasar hukum jika persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara jarak jauh. Namun kondisi penyebaran Covid yang semakin parah di Indonesia khususnya pada rentang bulan April hingga Mei, memaksa pengadilan melakukan persidangan pidana jarak jauh (*e-litigation*) karena masa tahanan terdakwa yang tidak bisa diperpanjang lagi dan sudah harus diputuskan. Lantas dimana dasarnya hukumnya.

#### **A. Pengaturan dan Praktek Kesaksian yang Disampaikan secara *Teleconference* Di Persidangan selama masa Pandemi Covid -19**

##### **1. Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat Mahkamah Agung Hadapi Pandemi Covid-19**

Pengaturan mengenai kesaksian yang disampaikan secara *Teleconference* memang belum diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun pada prakteknya sudah diterapkan dalam beberapa kasus besar seperti yang sudah disebutkan diatas. Karena dengan adanya perkembangan teknologi hukum dan teknologi informasi, maka pemanfaatan teknologi *Teleconference* dapat digunakan untuk mempermudah proses peradilan guna mencari dan menemukan kebenaran materiil.

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Penulis Dengan Martua Sagala Sebagai Hakim Di Pengadilan Negeri Medan Tgl 12 Oktober 2020 Pkl 14.00 WIB.

Tanggal 23 Maret 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya. Surat ini mengevaluasi sekaligus mencabut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020.<sup>9</sup>

Dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah, maka SEMA No 1 Tahun 2020 ini memberikan instruksi kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*Work From Home*) dan menerapkan social distancing dalam pemberian pelayanan secara langsung di lingkungan institusi serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja.

Dalam rangka bekerja di rumah (*work from home*) maka segala tugas pelayanan termasuk pelaksanaan administrasi persidangan menggunakan aplikasi

---

<sup>9</sup> Anggraeni, RR. Dewi, "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik", ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol 4, No 1, 2020, <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15264>

*e-Court*. Sementara untuk pelaksanaan persidangan menggunakan aplikasi *e-Litigation*. Aplikasi ini sudah diterapkan di lingkungan Mahkamah Agung sejak diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mulai berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2019.

Mahkamah Agung dalam hal ini membuka kembali lembaran produk hukum yang pernah dikeluarkan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik. PERMA ini sangat tepat untuk dapat dilaksanakan khususnya dalam kondisi adanya wabah virus Covid-19 yang semakin hari semakin mengkhawatirkan masyarakat Indonesia. Maka dengan sarana video atau web conference dapat menjadi sarana yang efektif guna menggelar sidang oleh Pengadilan Negeri, Kejaksaan, atau Rumah Tahanan. Pola peradilan elektronik ini atau disebut dengan *e-court* menjadi terobosan efektif yang dapat dilakukan oleh peradilan-peradilan di Indonesia dengan didasarkan pada PERMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut.<sup>10</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ini juga merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun

---

<sup>10</sup> Garofano, Anthony, "Avoiding Virtual Justice : Video-Teleconference Testimony in Federal Criminal Trials", Catholic University Law Review, Vol 56, Issue 2, 2008.

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sesuai dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh advokat maupun perorangan yang terdaftar, yang akan lebih lanjut diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Kemudian pengaturan administrasi perkara secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk jenis perkara Perdata, Perdata Agama, Tata Usaha Militer dan Tata Usaha Negara.<sup>11</sup>

Salah satu keuntungan penggunaan *e-court* diantaranya seperti pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik, biaya perkara lebih efektif dengan berdasarkan pada asas cepat, sederhana dan biaya ringan yang menjadi serangkaian administrasi perkara secara elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Dalam PERMA juga disebutkan bahwa peraturan ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.

Penyelenggaraan sidang perkara pidana secara online jarak jauh atau *Teleconference* ditengah pandemi global Covid-19 seperti sekarang ini merupakan bentuk terobosan yang paling tepat dan harus terus disempurnakan

---

<sup>11</sup> Iswantoro, Wahyu, “*Persidangan Pidana secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19*”, Gramedia, Jakarta, ha. 22.

oleh MA, sebab lambatnya pembaruan hukum di Indonesia (*Expired Law*) akan melanggar pemenuhan jaminan hak hukum setiap individu yang sedang berhadapan dengan hukum. Selain itu, mekanisme persidangan secara online juga perlu diatur secara lebih terperinci dan permanen dengan payung hukum yang lebih tinggi, agar proses persidangan tersebut benar-benar ideal dan tidak sampai merugikan hak-hak terdakwa dalam mengajukan pembelaannya.<sup>12</sup>

*Salus Populi Suprema Lex Esto* yang artinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (*Cicero*) adagium tersebut sangat tepat jika dikaitkan sebagai dasar dalam mengambil suatu kebijakan ditengah wabah Covid-19, sebab hukum yang akan diterapkan harus benar-benar melindungi rakyatnya. Sebagai respon cepat MA dalam menjamin terlindunginya aparatur peradilan, pencari keadilan, pengguna pengadilan termasuk terdakwa yang sedang berhadapan dengan hukum, maka MA telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.<sup>13</sup>

Dalam SEMA tersebut, MA mengatur bagaimana pola kerja hakim dan aparatur peradilannya selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 yakni dengan menetapkan mekanisme WFH secara bergantian. Selain itu diatur juga

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara Penulis Dengan Martua Sagala Sebagai Hakim Di Pengadilan Negeri Medan Tgl 12 Oktober 2020 Pkl 14.00 WIB.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Penulis Dengan Martua Sagala Sebagai Hakim Di Pengadilan Negeri Medan Tgl 12 Oktober 2020 Pkl 14.00 WIB.

mengenai langkah yang harus diambil oleh Majelis Hakim yang menangani perkara pidana, seperti pemeriksaan persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan terutama terhadap perkara yang terdakwa sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi. Kemudian perkara yang pemeriksaanya dibatasi waktu, maka majelis hakim dapat menunda persidangan walaupun melampaui batas waktu, dengan perintah kepada panitera pengganti agar mencatat adanya keadaan luar biasa berdasarkan SEMA ini dalam berita acara sidang.<sup>14</sup>

Dalam hal terpaksa harus dilakukan persidangan, maka SEMA tersebut juga mengatur langkah-langkah yang harus diambil oleh majelis hakim, seperti membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (social distancing), kemudian majelis hakim juga dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan dipersidangan. Selain itu, pencari keadilan dianjurkan untuk memanfaatkan aplikasi e-Litigation untuk persidangan perkara perdata, perdata gama maupun tata usaha negara.

Sehubungan dengan mekanisme persidangan perkara pidana secara online, MA melalui Dirjen Badilum juga telah mengeluarkan Surat Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference*. Dalam surat tersebut Dirjen Badilum menyampaikan kepada Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan khususnya

---

<sup>14</sup> Iswantoro, Wahyu, *Loc.Cit*, hal. 25.

Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa selama masa darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona, maka persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara jarak jauh atau *Teleconference*. Selain itu Badilum juga menghimbau agar pimpinan pengadilan melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri dan Rutan/Lapas terkait untuk mengatur mekanisme sidang secara online jarak jauh atau *Teleconference*, dengan tetap memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku.<sup>15</sup>

Respon cepat MA dengan menerapkan kebijakan sidang perkara pidana secara online jarak jauh atau *Teleconference* selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 merupakan bentuk perlindungan keselamatan terhadap aparatur peradilan, pencari keadilan, dan juga pengguna pengadilan (terdakwa, penuntut umum, advokat, saksi, ahli, pengunjung sidang dll.) Selain itu, agar MA dan badan peradilan dibawahnya tetap dapat memberikan pelayanan penanganan perkara kepada *stake holder* terkait tanpa ada hambatan yang berarti, dan khususnya bagi para terdakwa akan tetap mendapatkan pemenuhan hak hukumnya selama menjalani proses pemeriksaan ditingkat pengadilan.

## 2. Perubahan Sistem Persidangan di Indonesia Akibat COVID-19 dalam hal Jadwal Sidang dan Cara Persidangan

Selama masa darurat covid 19 , pembatasan waktu penyelesaian perkara tidak mengikat sampai masa darurat ini berakhirJadwal sidang pun disesuaikan dengan

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara Penulis Dengan Martua Sagala Sebagai Hakim Di Pengadilan Negeri Medan Tgl 12 Oktober 2020 Pkl 14.00 WIB.

jadwal hakim dan panitera pengganti masuk kantor. Hal ini berhubungan dengan pengaturan jadwal *shift* masuk kantor dan *shift* bekerja dari rumah yang dibuat dalam bentuk tercatat berupa daftar aparatur yang masuk kantor setiap hari, baik hakim, panitera pengganti, pejabat struktural dan fungsional serta para staf.<sup>16</sup>

Khusus untuk perkara pidana yang terdakwa ditahan selama masa darurat ini, persidangan dapat dilakukan melalui *Teleconference*, dengan cara:

- 1) Pembacaan dakwaan dilakukan dengan cara hakim, panitera pengganti, penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa berada di ruangan sidang pengadilan yang menyidangkan perkara tersebut. Terdakwa berada di ruangan khusus tahanan yang dilengkapi dengan fasilitas *Teleconference*, sehingga pembacaan dakwaan didengar oleh terdakwa dan dapat menentukan sikap/memberikan tanggapan setelah berkomunikasi dengan penasihat hukumnya apakah mengajukan eksepsi atau tidak mengajukan eksepsi;
- 2) Pemeriksaan saksi dilakukan dengan cara saksi didengar di muka persidangan yang didengar oleh terdakwa yang berada di ruangan khusus di rumah tahanan negara/lembaga pemasyarakatan;
- 3) Pemeriksaan terdakwa, pembacaan tuntutan, pembelaan dan pembacaan putusan dilakukan melalui *Teleconference*.

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara Penulis Dengan Martua Sagala Sebagai Hakim Di Pengadilan Negeri Medan Tgl 12 Oktober 2020 Pkl 14.00 WIB.

4) Apabila tidak terdapat fasilitas *Teleconference* di rumah tahanan negara dan/atau lembaga pemasyarakatan, maka persidangan tetap diupayakan dilaksanakan secara biasa (tidak melalui *Teleconference*).<sup>17</sup>

Menurut Poin 2 huruf a SEMA 1/2020, persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tetap dilaksanakan khusus terhadap terdakwa yang sedang ditahan dan masa penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi.

Sedangkan bagi terdakwa yang penahanannya masih dapat diperpanjang, persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat ditunda sampai berakhirnya masa pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta penundaan persidangan itu dapat dilakukan dengan hakim tunggal.

Terhadap perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan, hakim dapat menunda pemeriksaan walaupun melampaui tenggang waktu tersebut dengan perintah ke panitera pengganti agar mencatatnya dalam berita acara sidang tentang keadaan luar biasa tersebut.

### **C. Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan**

#### **1. Pelaksanaan Persidangan di Pengadilan akibat Pandemi Covid-19**

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara Penulis Dengan Martua Sagala Sebagai Hakim Di Pengadilan Negeri Medan Tgl 12 Oktober 2020 Pkl 14.00 WIB.

Pandemi covid-19 yang saat ini melanda dunia termasuk Indonesia, telah membawa perubahan drastis khususnya dalam dunia peradilan. Proses peradilan yang sebelum adanya pandemi Covid-19 dilakukan secara langsung dimana Majelis hakim, Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum berada di dalam satu ruangan sidang yang sama namun saat pandemi Covid-19 mewabah, Pemerintah memberi himbauan agar aktivitas masyarakat dilakukan secara tatap muka melalui fasilitas Dalam Jaringan (Daring) sebab keadaan tidak memungkinkan untuk dilakukan tatap muka seperti biasa secara langsung.

Menyikapi keadaan tersebut, selanjutnya Mahkamah Agung segera mengeluarkan Surat Edaran No. 1 Tahun 2020. Dijelaskan dalam surat edaran tersebut tentang pelaksanaan persidangan di Pengadilan harus memperhatikan hal-hal sebagaimana tersebut dalam point 2 yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaa sidang pengadilan untuk pidana, pidana militer dan jinayat agar tetap dilaksanakan terutama untuk perkara-perkara yang terdakwaanya dalam tahanan dimana masa penahannanya tidak bisa diperpanjang lagi selama masa pencegahan dan penyebaran virus covid-19 pada Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya.
- b. Pelaksanaan sidang pengadilan dalam perkara pidana, pidana militer dan jinayat yang mana masa tahanan terdakwa secara hukum bisa dilakukan perpanjangan atau penundaan sampai masa berakhirnya pencegahan penyebaran covid19 di lingkungan Mahkamah Agung maupun Badan

Peradilan di bawahnya. Proses penundaan bisa dilakukan oleh satu orang hakim atau Hakim Tunggal

- c. Untuk perkara dengan batas waktu pemeriksaan maka undang-undang memberi wewenang kepada Hakim untuk melakukan penundaan pemeriksaan meskipun telah melampaui batas tenggang waktu pemeriksaan sebagaimana pembatasan oleh ketentuan perundang-undangan disertai perintah kepada Panitera Pengganti untuk mencatat ke dalam Berita Acara Sidang tentang adanya keadaan yang luar biasa berdasarkan surat edaran ini
- d. Dalam keadaan tentang adanya perkara yang harus tetap harus disidangkan, maka:
  - 1) Pesidangan mengalami penundaan dan jumlah dari pengunjung sidang dibatasi dengan menyerahkan kewenangan tersebut pada majelis hakim untuk menentukan.
  - 2) Pembatasan jumlah pengunjung sidang oleh Majelis hakim dengan menentukan jarak paling aman antar pengunjung sidang (*social distancing*).
  - 3) Pendeteksian suhu badan dan larangan melakukan kontak fisik seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir maupun dihadirkan di persidangan dapat dilakukan dengan perintah dari majelis hakim.

- 4) Majelis hakim dan pihakpihak yang hadir dalam persidangan harus menggunakan alat pelindung baik masker maupun sarung tangan medis dengan menyesuaikan kondisi serta situasi persidangan.
- 5) Bagi para pencari keadilan dihimbau agar memanfaatkan aplikasi *elitigation* bagi mereka yang terlibat dalam perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara.

Maksud dari Perjanjian kerjasama ini adalah untuk dijadikan sebagai acuan bagi para pihak yang berperkara dalam melaksanakan kegiatan persidangan melalui sistem *Teleconference*. Perjanjian kerja sama ini dibuat dengan tujuan agar terwujud optimalisasi, efektivitas, efisiensi dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak terkait pelaksanaan kegiatan persidangan melalui *Teleconference*.

Pelaksanaan persidangan melalui *Teleconference* harus disosialisasikan terlebih dahulu pada setiap jajaran Mahkamah Agung serta peradilan yang ada di bawahnya, Kejaksaan dan KEMENKUMHAM dengan melakukan persiapan perlengkapan persidangan melalui sistem *Teleconference* di tempat kedudukan masing-masing.

Pelaksanaan persidangan secara *Teleconference* harus tetap mengacu pada asas peradilan secara cepat dan sederhana dengan biaya yang ringan serta dengan tetap menyatakan persidangan terbuka untuk umum meskipun tidak tertutup kemungkinan untuk persidangan dilakukan secara tertutup. Selain itu

pelaksanaan persidangan melalui *Teleconference* juga harus memperhatikan hak-hak dari terdakwa dan korban serta para saksi termasuk persidangan bagi anak dimana identitas dan wajah anak harus dikaburkan atau dengan kata lain hanya boleh diketahui oleh yang berwenang. Selain itu, pelaksanaan persidangan secara *Teleconference* harus memperhatikan situasi dan kondisi tempat, termasuk perbedaan waktu apabila persidangan dilaksanakan di wilayah berbeda.

Pengadilan Negeri Medan sebagai salah satu lembaga tempat mencari keadilan juga telah menerapkan persidangan pidana dengan sisten *Teleconference*. Dalam sidang pidana dengan menggunakan *Teleconference* sudah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 Maret 2020. Dalam pelaksanaan persidangan dengan *Teleconference*, Majelis Hakim dan Penasihat Hukum terdakwa berada di ruang sidang Pengadilan Negeri sedangkan Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan dan terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Tanjung Gusta Medan.



Gambar: Pelaksanaan sidang perkara pidana secara *Teleconference* di Pengadilan Negeri Medan.

## 2. Tantangan Sidang Online Pasca Pandemi

Dengan terbatasnya jarak gerak para penegak hukum, maka Perma 1/2019 menjadi suatu acuan bagi para penegak hukum untuk memaksimalkan fungsi dari *e-court*. Setelah lebih dari satu tahun lebih sejak diluncurkan, masih banyak pihak, khususnya advokat, yang belum menggunakan teknologi ini. Bahkan

untuk sebatas pendaftaran gugatan masih terbilang cukup sedikit. Namun belum ada data resmi dari Mahkamah Agung soal berapa banyak Advokat atau para pencari keadilan menggunakan aplikasi *e-court*. Ini masih sebatas pantauan penulis selama ini.<sup>18</sup>

Bahkan *e-litigation* yang seharusnya membuat jarak sudah tidak berarti lagi karena persidangan bisa dilakukan secara jarak jauh melalui *Teleconference*, tidak digunakan dan dimanfaatkan secara baik. Kemungkinan karena merasa belum familiar dan pihak pengadilan juga belum memperkenalkan ini secara massif kepada para pencari keadilan.

Hingga akhirnya virus Covid-19 menyebar pada Maret 2020 dan terus memuncak hingga Juni 2020 yang memaksa seluruh institusi peradilan merubah cara kerja mereka, termasuk memaksimalkan *e-litigation* atau persidangan elektronik. Bahkan kasus pidana yang tidak diatur melalui Perma 1/2019 dapat dilaksanakan secara *e-litigation* melalui Surat Dirjen Badilum yang merasa sudah seharusnya pidana dapat dilaksanakan jarak jauh.

Namun beberapa tantangan bermunculan karena metode ini belum pernah dimaksmilkan sebelumnya dan menjadi pilihan wajib jika ingin tetap melaksanakan persidangan di tengah pandemi. Masalah yang muncul berupa hal teknis seperti gangguan sinyal sehingga menyebabkan kehilangan suara (audio)

---

<sup>18</sup> Andi Bagulu, “Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui Sarana Elektronik/Online”, Jurnal Lex et Societatis, Vol 7, No 6, Juni 2019, hal. 93-99

atau gambar (video). Hal ini mengganggu konsentrasi dan membuat para pihak kehilangan momen dan hal-hal yang penting dalam ruang sidang.

Namun beda pengadilan beda pula penerapan, ada beberapa pengadilan yang tetap sidang dengan adanya hakim, jaksa dan advokat di ruang sidang, namun terdakwa tidak dihadirkan secara langsung melainkan melalui *Teleconference*. Ada pula yang tetap mengirimkan berkas persidangan seperti pledoi melalui email, tapi berkas yang sudah diprint dan ditanda tangani tetap harus dikirimkan ke pengadilan. Tapi yang menjadi satu pertanyaan adalah setelah pandemi Covid-19 ini selesai dan tidak ditemukan lagi virus Covid-19 di Indonesia, masih bisakah persidangan jarak jauh dimanfaatkan dan dimasifkan seperti kondisi Covid-19 saat ini. Karena banyak peluang yang bisa dimunculkan jika terobosan teknologi ini digunakan, yakni menghemat biaya persidangan. Jika persidangan kerap memakan biaya karena jarak, maka dengan teknologi *Teleconference*, jarak menjadi tidak berarti lagi.<sup>19</sup>

Praktek yang berbeda-beda tersebut dikarenakan belum ada pedoman teknis, sehingga Pengadilan bebas menginterpretasikannya dengan pemahamannya masing-masing. Maka, dengan segala keuntungan dan manfaat yang didapat dari sidang jarak jauh ini, baik pidana, perdata, maupun tata usaha negara, Mahkamah Agung segera membuat aturan yang lebih jelas mengatur persidangan online atau jarak jauh ini.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*,

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan Hukum Mengenai Alat Bukti Dalam Hal Pemeriksaan Saksi Melalui *Video Conference* diatur didalam beberapa Undang-Undang pidana formil diluar KUHAP yang mengatur mengenai alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti dalam pembuktian yaitu sebagai berikut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terosrisme, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Kekuatan Pembuktian Terhadap Saksi Yang Diperiksa Dengan Pemeriksaan Melalui *Teleconference* Selama Pandemi Covid-19 dianggap sah berdasarkan hukum karna tidak melanggar norma-norma hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain dan juga dapat penulis simpulkan bahwa penggunaan teknologi *Teleconference* hanya dapat digunakan apabila dianggap perlu baik oleh penyidik, penuntut umum, penasehat hukum atas persetujuan dari majelis hakim. Hal ini dikarenakan

instrument Hukum berupa Peraturan Perundang-undangan Hukum acara yang menjadi dasar tegaknya penggunaan *Teleconference* belum mengatur secara menyeluruh, penggunaan *Teleconference* dapat digunakan secara menyeluruh apabila lembaga legislatif Indonesia melakukan kebijakan formulatif (pembuatan undang-undang) yang berkaitan dengan penggunaan *Teleconference* dalam peradilan Indonesia.

3. Proses peradilan pidana sebelum adanya pandemi Covid-19 dilakukan secara langsung dimana para pihak yang berperkara mulai dari Majelis hakim, Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, Terdakwa termasuk para saksi berada didalam satu ruangan yang sama. Namun setelah wabah covid-19 melanda maka, persidangan tidak bisa lagi dilakukan secara langsung dalam satu ruangan melainkan secara terpisah, menyusul dikeluarkannya oleh Mahkamah Agung Surat Edaran No. 1 Tahun 2020 yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas selama masa mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). Selanjutnya Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KEMENKUMHAM RI) menandatangani surat perjanjian kerja sama No. 402/DJU/HM.01.1/4/2020, No. KEP.17/E/Ejp/4/2020 dan No. Pas-06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*. Hal ini menunjukkan bahwa persidangan dalam perkara pidana selama masa pandemi covid-19 dilaksanakan melalui *teconference*.

## **B. Saran**

1. Diharapkan para pihak dalam perkara pidana terutama Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dan/atau penasihat hukum dalam menggunakan haknya pada setiap tahapan persidangan dengan penuh tanggung jawab sehingga setiap tahapan persidangan dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
2. Seharusnya untuk mengantisipasi masalah hukum mengenai keterangan saksi melalui video conference, selayaknya DPR beserta Presiden segera membentuk peraturan perundang-undangan sebagai bentuk payung hukum bagi pelaksanaan keterangan saksi melalui *Teleconference*.
3. Dengan diterbitkannya Surat Edaran N0. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Yang Ada Di Bawahnya, Perjanjian Kerjasama No. 402/DJU/HM. 01.1/4/2020, No. KEP.17/E/Ejp/ 4/2020 dan No. Pas-06.HH. 05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* maka diharapkan agar pemerintah juga segera merevisi Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menyesuaikan keadaan masa kini dan masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdullah, Ali, 2015, *“Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen, Edisi Revisi”*, Kencana, Jakarta.
- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- asshiddiqie Jimly, 2008, *pokok-pokok Hukum Tata Negara indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Andi Hamzah, dan Boedi D. Marsita, 2008, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer, Cet-2*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Al. Wisnuhbroto, dan G. Widiartana, 2008, *Pembaruan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Bakti, Bandung.
- Alfitra, 2018, *“Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi”*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Ahmad, Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bidara, O. dan Martin P. Bidara, 1987, *“Hukum Acara Perdata”*, PT. Pratoya Persada, Jakarta.
- Hoesein, Arifin Zainal, 2009, *“ Judicial Review Di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan PerUndang-Undangan”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harahap M. Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Edisi 2.*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Iza Mahendra Yusril, 2010, *Dinamika Tatanegara Indonesia, Kompilasi Aktual masalah Konstitusi Dewan perwakilan dan sistem kepartian*. Gema insani: jakarta.
- Ikhwan Fahrojih, 2016, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang.

- Ida Bagus, Wyasa Putra, 2012, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Lubis, Solly. M, 2009, “*Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*”, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Laela Fakhriah Efa, 2011, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, (Penerbit PT. Alumni, Jakarta.
- Mahfud, Moh, 2011, “*Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*”, Rajawali Press, Jakarta.
- Mulyadi Lilik, 2009, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008.
- , 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Aditya Bakti, Bandung.
- Makarim, Edman, 2008, *Pengantar Hukum Telematika, Cet-1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD,dkk, 2010 *Constitutional Question: Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional*. UB Press, Malang.
- Mulyadi, Lilik, 2008, “*Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoretis Dan Praktik*”, Alumni, Bandung.
- Mustafa Lutfi, 2010, *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia: Gagasan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Jogjakarta.
- Nugroho, Hibnu, 2010, “*Bunga Rampai Penegakan Hukum Di Indonesia, Edisi Revisi*”, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Pangaribuan, Aristo M.A., Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Raharjo Agus, 2008, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R.saragih Bintang, 2011, *Lembaga Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta.

- Rahardjo Satjipto, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rohayati Dewi, 2012, *Kekuatan Hukum Teleconference dalam Acara Pembuktian Perkara Pidana*, Gramedia, Jakarta.
- Rita Triana Budiarti, 2010, *On The Record Mahfud MD di Balik Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sasangka, Hari, 2008, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa dan Pratisi*, Mandar Maju, Bandung.
- Siahaan, Manuar, 2012, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi Kedua*", Sinar Grafika, Jakarta.
- S, Rahardjo, 2008, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2008, "*Penelitian Hukum Normatif*", Rajawali Pers, Jakarta.
- Suteki, 2013, "*Desain Hukum Di Ruang Sosial*", Thafa Media, Yogyakarta.
- Wahid, Fathul, 2002, "*Kamus istilah Teknologi Informasi, Ed.I*", Andi, Yogyakarta.
- Solly Lubis M., 2010, *Politik dan hukum di era reformasi*, Mandar Maju, Bandung.
- Sutiyoso, Bambang, 2010, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta.
- Widodo, Heru, 2018, "*Hukum Acara Sengketa Pemilukada Dinamika Di Mahkamah Konstitusi*", Konstitusi Press (Konpress), Jakarta.
- Warassih Rahayu, Esmi, 2010, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Pustaka Magister, Semarang.
- Wahyu Iswantoro, 2010, "*Persidangan Pidana secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19*", Gramedia, Jakarta.
- Yahya Harap M., 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi No 18 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang

## **C. Jurnal**

Andi Bagulu, “*Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui Sarana Elektronik/Online*”, Jurnal Lex et Societatis, Vol 7, No 6, Juni 2019, hal. 93-99

- Anggraeni, RR. Dewi, “Wabah Pandemi Covid-19, *Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik*”, ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol 4, No 1, 2020, <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15264>
- Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK, 2010, “*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*”, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
- Aspan, H. (2021). *Legal Basis for the Implementation of Work from Home Amid The COVID-19 Pandemic in Indonesia*. Saudi J. Humanities Soc Sci, 6(4), 116-121.
- Aspan, H. Syaiful Asmi Hasibuan, Ari Prabowo (2022). *Legal Protection for Trade Secret Holders under the Laws of the Republic of Indonesia Number 30 of 2000 on Trade Secrets*. Saudi J. Humanities Soc Sci, 7(4), 149-154.
- Diamond, Shari Seidman, Locke E. Bowman, Manyee Wong & Matthew M. Patton, . “*Efficiency And Cost: The Impact of Video Conferenced Hearings On Bail Decisions*”. *The Journal of Criminal Law & Criminology*, Vol. 100, No. 3, tahun 2010, hal. 898.
- Fazrie Mohammad, ‘*Analisis Performansi Video Conference Menggunakan Codec H264 Baseline dan H264-High Profile dengan Enkripsi Terintegrasi*’, (2017) IncomTech, Jurnal Telekomunikasi dan Komputer.
- Garofano, Anthony, “*Avoiding Virtual Justice : Video-Teleconference Testimony in Federal Criminal Trials*”, *Catholic University Law Review*, Vol 56, Issue 2, 2008.
- Hidayat, M, *Pembaharuan Hukum terhadap Lembaga Praperadilan melalui Putusan Pengadilan*. *Jurnal Yuridika*. 30 (2015), hal. 505- 524.
- Philip A. Sandick, “*Speechlessness and Trauma: Why the International Criminal Court Needs a Public Interviewing Guide*”, *Northwestern Journal of International Human Rights*, Volume 11 | Issue 1, Tahun 2012, hal. 125
- Saragih, M., Aspan, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Violations of Cybercrime and the Strength of Jurisdiction in Indonesia*. *Int. J. Humanit. Soc. Stud*, 5(12), 209-214.
- SUNARJO, W. A., NURHAYATI, S., & MUHARDONO, A. (2021). *Consumer behavior toward adoption of mobile payment: A case study in Indonesia during the COVID-19 pandemic*. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(4), 581-590.

Susan Ledray, Jurnal, “Virtual Services Whitepaper”. Harvard Journal of Law & Technology, Occasional Paper Series — February 2013. hal. 15

#### **D. Internet**

Anonim, Internet, Bab II Tinjauan Pustaka, diakses melalui <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=26498> pada tanggal 1 Juni 2020, pada pukul 11.00 WIB.

Tentang..Novel...Coronavirus..(Ncov),...Internet:..diakses..melalui...<https://www.kemkes.go.id/resources/download/infoterkini/COVID..19/TENTANG%20NOVEL%20CORONAVIRUS.pdf>, pada tanggal 20 Juni 2020, pukul 12.00 WIB.